

**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERGESERAN MAKNA
KAFĀ'AH DALAM MEMILIH CALON PASANGAN
(Studi Kasus Generasi Z di Kajian *Sejiwa* Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana UIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**Rifqi Fuadah
NIM 503240007**

**MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERGESERAN MAKNA
KAFĀ'AH DALAM MEMILIH CALON PASANGAN
(Studi Kasus Generasi Z di Kajian *Sejiwa* Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana UIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Rifqi Fuadah
NIM 503240007**

MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Rifqi Fuadah**, NIM 503240007, Program **Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: " **Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna *Kafā'ah* Dalam Memilih Calon Pasangan: Studi Kasus Generasi Z di Kajian *Sejiwa* Ponorogo** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja- kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 11 Maret 2026

Pembuat Pernyataan,



Rifqi Fuadah

NIM 503240007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Rifqi Fuadah**, NIM 503240007 dengan judul: **“Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna *Kafā’ah* Dalam Memilih Calon Pasangan: Studi Kasus Generasi Z di Kajian *Sejiwa* Ponorogo”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang *munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 11 Maret 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP. 197711112005012003

Pembimbing II

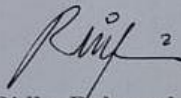


Dr. Dewi Iriani, S.H., M.H.

NIP. 198110302009012008

Mengetahui,

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Ridho Rokamah, S.Ag, MSI.

NIP. 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 008/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026

Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471

Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Rifqi Fuadah**, NIM 503240007, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Memilih Calon Pasangan (Studi Kasus Generasi Z Di Kajian Sejiwa Ponorogo)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Selasa, tanggal 14 April 2026** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI. NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		7/05 2026
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		6/05 2026
3	Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 1977111120050120003 Penguji 2		7/05 2026
4	Dr. Dewi Iriani, S.H., M.H. NIP. 1981103020090120008 Sekretaris		7/05 2026

Ponorogo, 7 Mei 2026

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFQI FUADAH
NIM : 503240007
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Memilih Calon Pasangan (Studi Kasus Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2026

Penulis,



Fuadah

(RIFQI FUADAH)

ABSTRAK

Fuadah, Rifqi. 2026. *Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Kafā'ah dalam Memilih Calon Pasangan: Studi Kasus Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing I: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Dewi Iriani, S.H., M.H.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, *Kafā'ah*, Generasi Z, Pergeseran Makna, Kajian Sejiwa Ponorogo

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z, khususnya pada anggota Kajian *Sejiwa* (Spesial Ngaji Kawula Muda) Ponorogo. Secara tradisional, *kafā'ah* dalam hukum Islam merujuk pada kesepadanan calon pasangan dalam aspek agama, nasab, harta (ekonomi), dan kecanitikan (fisik). Namun, dalam realitas sosial Generasi Z masa kini, kriteria tersebut mengalami pergeseran yang signifikan menuju pemaknaan yang lebih menekankan kecocokan emosional, kesetaraan visi-misi hidup, dan kesesuaian gaya hidup. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann guna memahami bagaimana realitas sosial tentang *kafā'ah* terbentuk, bergeser, dan diinternalisasi oleh generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dialektika konstruksi sosial Generasi Z di Kajian *Sejiwa* dalam memilih calon pasangan; (2) mengidentifikasi bentuk pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian *Sejiwa*; dan (3) menganalisis implikasi dari pergeseran makna tersebut terhadap pemilihan calon pasangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat empiris yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Kajian *Sejiwa* Ponorogo yang termasuk dalam kategori Generasi Z.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konstruksi sosial Generasi Z di Kajian *Sejiwa* berlangsung melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi (terbentuknya pemahaman melalui interaksi sosial, pengalaman pribadi, dan forum kajian), objektivasi (terbentuknya pemahaman kolektif mengenai kriteria pasangan ideal), dan internalisasi (penyerapan pemaknaan kolektif ke dalam kesadaran individu). Kedua, pergeseran makna *kafā'ah* di kalangan Generasi Z bergerak dari pemaknaan normatif-struktural menuju pemaknaan yang lebih kontekstual dan relasional terjadi pergeseran dari pemaknaan normatif-struktural menuju pemaknaan relasional, di mana aspek agama, nasab, fisik, dan ekonomi bergeser menuju kestabilan emosi, kesamaan pemikiran, kenyamanan, dan etos kerja; Ketiga, pergeseran makna tersebut merupakan adaptasi kontekstual yang dipengaruhi oleh budaya digital dan media sosial, namun tetap memerlukan keseimbangan dengan kerangka normatif hukum Islam demi menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB KAJIAN KONSTRUKSI SOSIAL DAN <i>KAFĀ'AH</i>	24
A. Konstruksi Sosial.....	24
1. Pengertian Konstruksi Sosial.....	24
2. Asumsi Dasar Konstruksi Sosial.....	27
3. Konsep Dialektika Konstruksi Sosial.....	28
B. <i>Kafā'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	31
2. Dasar hukum <i>Kafā'ah</i>	33
3. Tujuan dan Pentingnya <i>Kafā'ah</i>	37
4. <i>Kafā'ah</i> perspektif empat madzhab.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44

B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Data dan Sumber Data	46
D. Lokasi Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
G. Teknik Keabsahan Data	53
BAB IV KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> MENURUT GENERASI Z DI KAJIAN SEJIWA PONOROGO	57
A. Profil Kajian Sejiwa Ponorogo	57
B. Dialektika Konstruksi Sosial Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo Terhadap Pemaknaan <i>Kafā'ah</i> dalam Memilih Calon Pasangan	58
C. Pergeseran Pemahaman Konsep <i>kafā'ah</i> menurut Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo	70
D. Implikasi dari Pergeseran Makna Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Menentukan Pasangan di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo.....	80
BAB V ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERGESERAN MAKNA <i>KAFĀ'AH</i> PADA GENERASI Z DI KAJIAN SEJIWA PONOROGO	86
A. Analisis Konstruksi Sosial Generasi Z dalam Memilih Calon Pasangan Pengantin di Kajian Sejiwa Ponorogo	86
B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Konsep <i>Kafā'ah</i> di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo.....	98
C. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Implikasi Pergeseran Makna Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Menentukan Pasangan di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo	101
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstruksi sosial erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat untuk berinteraksi dengan cara komunikasi dilingkungan masyarakat. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial tidak alami, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Berakar dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality*, teori ini menegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai kenyataan objektif sebenarnya bersifat dinamis, relatif, dan kontekstual. Dengan demikian, teori ini memungkinkan analisis kritis terhadap tradisi, nilai, norma, dan sistem kepercayaan dalam masyarakat.¹

Interaksi sosial di masyarakat yang memiliki tradisi, nilai dan norma yang berbeda salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar keinginan dan kesukaan diantara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain atau wali menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan percampuran antara pria dan wanita sehingga keduanya saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam berumah tangga.² Untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sah dalam agama Islam, terdapat adanya rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Rukun tersebut terdiri dari adanya

¹ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta; Lp3es, 1991), 4.

² Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung; Cv. Pustaka Setia, 1999), 12.

calon mempelai laki-laki dan perempuan, terdapat wali nikah, terdapat dua saksi dan terjadinya ijab qabul. Selain rukun pernikahan yang wajib terpenuhi, dalam pernikahan akad nikah merupakan sebuah kontrak antar individu untuk menjalani kehidupan bersama seumur hidup baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam menjalani kontrak seumur hidup itu membutuhkan bekal yang cukup, salah satunya yaitu antara suami dan istri ini harus memiliki “kesaamaan” sehingga kebersamaan dalam waktu yang lama tidak akan menimbulkan rasa bosan.³

Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah yang menuntut adanya kesepadanan (*kafā'ah*) agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung harmonis. Konsep *kafā'ah* menekankan kesetaraan dalam aspek agama, keturunan, ekonomi, dan akhlak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang menyebutkan empat kriteria dalam memilih pasangan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Dalam konteks tradisional, *kafā'ah* berfungsi sebagai pagar sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus melindungi martabat keluarga. Seperti halnya dalam kehidupan berumah tangga, keseimbangan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *kafā'ah* ini didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan *kafā'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini diwujudkan untuk menerapkan *maqāṣid syariah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hukum dari persyariaan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umatnya.⁴

Konsep *kafā'ah* bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* dengan melakukan pertimbangan saat

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2010), 118.

⁴ Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah* (Banten; Uin Smh Banten Center, 2016), 201.

memilih calon pasangan pendamping hidup yang sesuai dan memiliki keserasiaan atau kesamaan antar keduanya, yang diharapkan dapat memberikan keharmonisan dalam keluarga. Setelah menikah, keputusan rumah tangga sebaiknya diambil melalui musyawarah suami-istri dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan, tanpa adanya dominasi. Dengan sikap saling melengkapi dan mendukung, tercipta suasana damai dan tenteram. Dalam Islam, hal ini diwujudkan melalui penerapan prinsip kesetaraan (*kafā'ah*) dalam keluarga.⁵ Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. (HR. Bukhari, no. 5090 dan Muslim, no. 1466).

Berdasarkan dari hadis diatas, maka kriteria yang harus didahulukan oleh seseorang dalam memilih calon pasangan ada empat hal yaitu harta, nasab, kecantikan dan agama. Namun dari keempat kriteria tersebut yang harus dijadikan kriteria utama yaitu agama dan akhlak. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa bagi para wali harus memilihkan calon pasangan untuk anaknya yang dapat menghormati dan memuliakannya. Oleh karena itu, janganlah mengawinkan anaknya kecuali dengan seseorang yang beragama dan berakhlak yang baik. Sehingga dia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.⁶ Adanya konsep ini bertujuan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan antara suami dan istri tetap harmonis karena

⁵ Faiqoh Naufalia Arrozi Dan Abu Bakar, "Contextualization Of The Meaning Of Kafa>'Ah In Qs. An-Nur [24]: 26," *Al-Risalah* 15, No. 2 (2024): 515–31, <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V15i2.3833>.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut; Daar Al-Fikr, 1977).

memiliki kecocokan dalam berbagai hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika terdapat beberapa perbedaan yang mencolok akan mempengaruhi situasi dan kondisi dalam kehidupan berumah tangga.⁷

Kajian Sejiwa (Spesial Ngaji Kawula Muda)⁸ yang dipimpin oleh Gus Khoirul Muttaqin, berdiri sejak bulan Mei 2025. Awal mula didirikan kajian Sejiwa ini dengan tujuan untuk mengajak kaum muda yang sekarang disebut generasi Z agar mau dan berminat untuk mengikuti sebuah kajian agama yang dikemas atau disampaikan sesuai nuansa, gaya dan karakteristik dari Generasi Z. Kini jumlah anggota dari kajian sejiwa ini mencapai 985 orang yang 85% anggotanya didominasi oleh generasi Z. Kajian Sejiwa ini dilaksanakan sebulan sekali dengan tempat kajian yang berbeda-beda pada setiap pertemuan kajiannya. Materi yang disampaikan pada setiap kajian juga beragam, tidak hanya tentang pernikahan namun juga tentang banyak tentang memaknai kehidupan sesuai dengan Al-Qur'an. Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo memperlihatkan karakteristik khas yang menggabungkan semangat modern dengan nilai-nilai lokal. Mereka terbiasa menggunakan media digital dan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan ekspresi diri. Meskipun demikian, keterbukaan terhadap perubahan sosial tidak menghilangkan penghargaan mereka terhadap tradisi, melainkan membentuk pola pikir yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Semangat untuk terus berkembang melalui

⁷ Abd. Mukti Ali, "Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqasid Syariah)," *Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2024): 3.

⁸ Kajian Sejiwa (Spesial Ngaji Kawula Muda) Yang Dalam Penelitian Ini Akan Disebut Atau Ditulis Sebagai Kajian Sejiwa.

pendidikan maupun kreativitas menjadi ciri menonjol, meskipun seringkali dihadapkan pada keterbatasan akses dan peluang.⁹

Fenomena yang lebih menarik pada generasi z di kajian sejiwa ini tampak dalam konteks relasi asmara. Media sosial menjadi ruang baru yang memengaruhi kriteria pemilihan pasangan, sehingga terjadi pergeseran makna dalam konsep *kafā'ah*. Jika sebelumnya kesepadanan agama, keluarga, dan ekonomi menjadi dasar utama, maka bagi generasi Z pada kajian sejiwa ini mengutamakan aspek kecocokan emosional, kelancaran komunikasi, dan kesesuaian gaya hidup dianggap lebih penting. Tidak jarang mereka menjalin hubungan dengan pasangan dari luar daerah, bahkan luar kabupaten, yang dikenal melalui media sosial, tanpa terlalu mempertimbangkan latar belakang keluarga maupun status sosial. Sedangkan agama menjadi hal sekunder dalam pemilihan calon pasangannya.¹⁰

Setiap keluarga memiliki kriteria yang berbeda dalam mempertimbangkan latar belakang pasangan atau keluarganya, hal ini menunjukkan makna kesetaraan atau *kafā'ah* khususnya di kalangan generasi z mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa *kafā'ah* di kalangan generasi Z tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan standar 4 kriteria yang ada yaitu agama, nasab, ekonomi dan fisik, tetapi lebih dimaknai sesuai kebutuhan emosional. Faktor kenyamanan dalam berbagi cerita, durasi hubungan yang telah terjalin, hingga keberanian memperkenalkan pasangan kepada orang tua seringkali menjadi indikator utama dalam menentukan keseriusan hubungan.¹¹

⁹ Observasi Di Kajian Sejiwa Ponorogo Pada Tanggal 31 Agustus 2025

¹⁰ Observasi Pada Generasi Z Di Kajian Sejiwa Ponorogo Pada Tanggal 31 Agustus 2025.

¹¹ Observasi Pada Generasi Z Di Kajian Sejiwa Ponorogo Pada Tanggal 31 Agustus 2025.

Konsep *kafā'ah* pada generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo tengah membangun konstruksi sosial baru. Konsep ini tidak lagi hanya dipahami sebagai kesepadanan struktural, melainkan telah bergeser menjadi keselarasan emosional dan kesesuaian gaya hidup yang dianggap lebih relevan dengan realitas kehidupan mereka. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan dialektika antara nilai tradisional dan modern dalam praktik pemilihan pasangan hidup.

Berdasarkan data awal penulis menemukan fakta terdapat pergeseran makna konsep *kafā'ah* dikalangan generasi z. Pertama Ela bertempat tinggal di desa di Ponorogo memilih melanjutkan hubungan dengan pasangannya yang dikenalnya melalui aplikasi Instagram meskipun berbeda latar belakang pendidikan dan status ekonomi. Alasan yang mendasarinya bukan pada kesepadanan keluarga atau kesamaan strata sosial, melainkan karena merasa pasangan tersebut *ngerti dirinya*, selalu ada saat dibutuhkan, dan mampu memberikan dukungan emosional.¹²

Informan kedua yaitu Rara bertempat tinggal di Ponorogo, menekankan pentingnya kesetaraan dalam hal kepercayaan. Menurutnya, hubungan yang sehat tidak boleh menitikberatkan pada salah satu pihak saja, melainkan harus dibangun atas dasar rasa percaya yang setara. Ia menuturkan, *“setara dalam hal kepercayaan satu sama lain, semua hal tidak boleh menitikberatkan pada salah satu pihak saja, dan setara soal kestabilan emosi itu penting banget sih dalam suatu hubungan.”*¹³ Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa kesetaraan dalam kepercayaan dan kestabilan emosi seseorang dipandang sebagai pondasi utama dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

¹² Ela, Hasil Wawancara, Di Masjid Mahya, Tanggal 14 September 2025

¹³ Rara, Hasil Wawancara, Di Masjid Mahya, Tanggal 14 September 2025

Hal ini senada dengan pendapat informan ketiga yaitu Hayyin bertempat tinggal di Madiun, yang menegaskan bahwa kesetaraan tidak semata-mata terkait dengan status sosial atau pendidikan, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas. Ia menyampaikan bahwa *“kesetaraan menurut saya itu bukan melulu terkait status sosial atau pendidikan, melainkan juga mencakup kesetaraan emosional, pemikiran, visi misi dalam berumah tangga, bahkan hingga kesukaan atau hobi.”*¹⁴ Dengan demikian, kesetaraan dipahami sebagai konsep multidimensional yang meliputi aspek emosional, intelektual, hingga kesesuaian minat dan hobi pasangan.

Selanjutnya, informan keempat yaitu Fifit bertempat tinggal di Magetan, lebih menekankan pada aspek *kafā’ah* yang berkaitan dengan kesesuaian visi dan misi hidup. Ia berpendapat bahwa *“faktor yang penting dalam kafā’ah kalau menurut saya itu soal pemikiran, visi, dan misi dalam menjalani kehidupan.”*¹⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa kesamaan arah tujuan hidup menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan kesesuaian tersebut, pasangan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan bersama dan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Sejalan dengan itu, informan kelima yaitu Asfi bertempat tinggal di Ponorogo, menyoroti aspek fundamental lain yang dianggap sangat penting, yakni agama, pekerjaan, dan cinta. Ia menyatakan, *“menurut saya faktor yang paling penting adalah pekerjaan, dan rasa cinta yang dipunya. Karena menikah itu seumur hidup, jadi harus punya rasa cinta yang sama-sama besarnya.”*¹⁶ Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa informan menempatkan pekerjaan sebagai

¹⁴ Hayyin, Hasil Wawancara, Di Masjid Mahya, Tanggal 14 September 2025

¹⁵ Fifit, Hasil Wawancara, Di Masjid Mahya, Tanggal 14 September 2025

¹⁶ Asfi, Hasil Wawancara, Di Masjid Mahya, Tanggal 14 September 2025

penopang ekonomi, serta cinta sebagai energi emosional yang mampu menjaga komitmen jangka panjang dalam perkawinan.

Jika dilihat dari teori konstruksi sosial, maka telah hilang makna asli dari konsep *kafa'ah* menurut Islam yang timbul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa konsep *kafa'ah* di kalangan Generasi Z mengalami pergeseran dari makna tradisional ke arah yang lebih praktis dan personal. Kesepadanan dalam agama dan nasab cenderung dipandang sebagai hal sekunder, sementara kesetaraan dalam pola pikir, minat, dan visi hidup bersama lebih dikedepankan. Hal ini diperkuat oleh budaya digital yang membentuk standar baru tentang “pasangan ideal,” di mana keakraban emosional, kebebasan memilih, serta kenyamanan dalam komunikasi lebih diprioritaskan daripada kriteria normatif yang diwariskan oleh tradisi.

Berdasarkan latar belakang dan penemuan data diawal penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti dan mengkaji “Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna *Kafa'ah* dalam Memilih Calon Pasangan (Studi Kasus Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan berfokus meneliti pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dialektika konstruksi sosial di kalangan generasi z kajian Sejiwa Ponorogo dalam memilih calon pasangan pengantin?
2. Bagaimana pergeseran makna konsep *kafa'ah* di kalangan generasi z kajian sejiwa Ponorogo?
3. Bagaimana implikasi dari pergeseran makna konsep *kafa'ah* dalam menentukan pasangan di kalangan gen z kajian sejiwa Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah diatas yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dialketika konstruksi sosial generasi z dalam memilih calon pasangan pengantin di kajian sejiwa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pergeseran makna konsep *kafa'ah* di kalangan generasi z di pengajian sejiwa.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang implikasi pergeseran makna *kafa'ah* yang ada terjadi pada gen z di kajian sejiwa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna sebaagai dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori sosial, khususnya dalam memahami konstrulsi sosial generasi muda terhadap nilai-nilai tradisional. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang konstruksi sosial terhadap pergeseran makna *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan (studi kasus generasi z di Kajian Sejiwa Ponorogo).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Generasi Z, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup. Generasi Z, khususnya peserta Kajian Sejiwa Ponorogo, dapat memahami bahwa *kafā'ah* tidak hanya sebatas pada aspek tradisional seperti nasab atau status sosial, tetapi juga mencakup aspek pemikiran, visi misi, serta nilai emosional yang lebih relevan dengan konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mereka dalam membangun kesadaran kritis dan bijak dalam menentukan calon pasangan.
- b. Bagi orang tua diharapkan, penelitian ini bermanfaat dalam memahami cara pandang anak-anak mereka, khususnya generasi Z, terkait konsep *kafā'ah*. Dengan adanya pemahaman ini, orang tua diharapkan lebih mampu menyesuaikan pola komunikasi, bimbingan, dan pertimbangan mereka dalam mendampingi anak memilih pasangan hidup. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antara generasi dan meminimalisasi potensi konflik dalam proses perjodohan atau persetujuan perkawinan.
- c. Bagi KUA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pergeseran makna *kafā'ah* di kalangan generasi Z. Bagi KUA, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam program bimbingan perkawinan, sehingga materi yang diberikan lebih kontekstual dengan realitas sosial generasi muda. Dengan demikian, KUA dapat lebih efektif dalam membekali calon pengantin agar memahami nilai-nilai kesetaraan, visi misi keluarga, serta prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan

syariat Islam namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan pembacaan terhadap *literature* untuk dijadikan bahan acuan yang cocok mengenai pembahasan konsep *kafā'ah* ini. Pembahasan mengenai konsep *kafā'ah* merupakan suatu permasalahan yang sering muncul di masyarakat, sehingga sudah banyak dilakukan penelitian mengenai konsep *kafā'ah* ini baik berbentuk jurnal, skripsi, tesis maupun karya tulis ilmiah lainnya. Beberapa karya tulis ilmiah yang penulis ambil diantaranya:

Pertama, “Konsep *Kafā'ah* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger” oleh Muhammad Arsyad, Ishaq dan Muhammad Faisol.¹⁷ Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang memusatkan telaah pada kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pendekatan ini menempatkan teks klasik sebagai sumber utama dan menafsirkan doktrin *kafā'ah* berdasarkan kerangka konstruksi sosial Peter L. Berger. Hasil pembahasan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Syekh Arsyad memiliki pandangan unik mengenai *kafā'ah*, terutama ketika menyatakan bahwa seseorang dari kelompok *ahl as-sunnah* tidak sekufu dengan individu dari kelompok *ahl al-bid'ah*. Penelitian tersebut kemudian menghubungkan pemikiran tersebut dengan realitas perceraian yang terjadi dalam masyarakat Banjar. Berbeda dengan penelitian itu, penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi

¹⁷ Muhammad Arsyad Dan Muhammad Faisol, “Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger,” *Jurnal Penelitian Ipteks* 8, No. 2 (2023).

partisipatif untuk memahami bagaimana Generasi Z mengonstruksi makna *kafā'ah* dalam konteks kehidupan religius modern. Dengan demikian, perbedaan mencolok antara kedua penelitian terletak pada perbedaan metode yaitu literatur klasik dan data lapangan kontemporer, serta perbedaan fokus hasil pembahasan yaitu doktrin ulama klasik dan konstruksi nilai pada generasi muda.

Kedua, “Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)” oleh Rahimin Amirur Rasyid.¹⁸ Pada tesis oleh Rahimin Amirur Rasyid ini dilakukan di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, salah satu pesantren besar di Situbondo yang dikenal dengan kultur keagamaannya yang kuat dan mapan. Lingkungan pesantren ini merepresentasikan komunitas religius tradisional dengan sistem nilai yang sangat terstruktur, relasi sosial hierarkis, serta dominasi otoritas kiai dalam kehidupan keluarga dan perkawinan. Penelitian ini menempatkan pesantren sebagai ruang sosial tempat nilai *kafā'ah* direproduksi melalui interaksi keluarga pesantren, santri, dan tradisi keagamaan. Sementara itu, penelitian tesis ini dilakukan di Kajian Sejiwa Ponorogo, yaitu sebuah komunitas religius non-formal yang diikuti oleh Generasi Z dengan karakter interaksi yang lebih cair, modern, dan egaliter dibandingkan lingkungan pesantren tradisional. Perbedaan lokasi ini tidak hanya menunjukkan perbedaan geografis, tetapi juga perbedaan struktur sosial, otoritas keagamaan, relasi antarindividu, serta konteks pembentukan nilai *kafā'ah* yang sangat berbeda antara lingkungan pesantren tradisional dan komunitas dakwah anak muda.

¹⁸ Rahimin Ainur Rasyid, “Implementasi *Kafā'ah* Perkawinan Di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Ketiga “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah” oleh Ahmad Muflihul Wafa.¹⁹ Dalam penelitian oleh Ahmad Muflihul Wafa ini memiliki rumusan masalah yang secara spesifik berfokus pada bagaimana praktik perjodohan yang dilakukan oleh kiai dipahami oleh santri Generasi Z, termasuk proses pemilihan calon pasangan, dasar pertimbangan terjadinya perjodohan, serta legitimasi praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengarahkan pertanyaan penelitiannya pada fenomena perjodohan sebagai praktik sosial yang melibatkan otoritas religius, bukan pada pemaknaan konsep *kafā’ah* secara konseptual. Sementara penelitian tesis ini merumuskan masalah yang berbeda secara substansial, yaitu bagaimana Generasi Z mengonstruksi, memaknai, serta menegosiasikan konsep *kafā’ah* dalam konteks interaksi sosial keagamaan mereka. Penelitian ini tidak memfokuskan diri pada praktik perjodohan atau campur tangan otoritas kiai, tetapi pada dinamika pembentukan makna *kafā’ah* sebagai konstruksi sosial yang berubah mengikuti perkembangan nilai generasi muda. Dengan demikian, perbedaan rumusan masalah kedua penelitian ini sangat jelas, baik dari segi fokus fenomena maupun objek analisisnya.

Keempat, penelitian berjudul “Concept of Kafa’ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia” oleh Hasanah Sadiqin, Syafruddin Syam, dan Imam Yazid.²⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian secara eksplisit menunjukkan pada komunitas Alawiyin, kelompok keturunan Nabi Muhammad yang dikenal dengan identitas genealogis kuat (sayyid–

¹⁹ Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/Jfs.V6i3.1807>.

²⁰ Hasanah Sadiqin Dkk., “Concept Of Kafā’ah In Marriage And Its Implementation Among The Alawiyin Community In The Medan City, Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, No. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.29300/Mzn.V11i1.3444>.

syarifah). Judul tersebut menekankan bahwa penelitian tersebut mempelajari implementasi *kafā'ah* nasab sebagai bagian dari mekanisme menjaga kemurnian garis keturunan dalam komunitas Alawiyin di Medan. Berbeda dengan itu, judul penelitian tesis ini yang menitikberatkan pada pemahaman Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah* dalam komunitas religius modern menunjukkan bahwa penelitian ini sama sekali tidak berkaitan dengan garis keturunan, status genealogis, ataupun komunitas berbasis nasab tertentu. Dengan demikian, perbedaan judul bukan hanya mencerminkan perbedaan objek penelitian, tetapi juga menandakan arah kajian yang berbeda secara filosofis, satu menekankan isu genealogis atau garis keturunan, sedangkan yang lain menekankan konstruksi nilai sosial generasi muda..

Kelima, penelitian berjudul “Millennial Generation’s Understanding of the Meaning of Kafa’ah: An Analysis in the City of Banda Aceh” oleh Agustin Hanapi dan Khairul Najmi.²¹ Penelitian ini mengkaji bagaimana generasi milenial memahami konsep *kafā'ah*, tetapi penelitian ini tidak menggunakan teori konstruksi sosial sebagai kerangka teoretis utama. Analisis yang dilakukan lebih menekankan pada perubahan sosial, transformasi nilai, serta kecenderungan generasi muda yang mengutamakan kesesuaian pendidikan, pekerjaan, gaya hidup, dan pandangan keagamaan dibandingkan keturunan dan status sosial. Sebaliknya, penelitian tesis ini secara tegas menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka analisis utama untuk menelaah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam pembentukan makna *kafā'ah* pada

²¹ Agustin Hanapi Dan Khairul Najmi, “Millennial Generation’s Understanding Of The Meaning Of Kafa’ah : An Analysis In The City Of Banda Aceh,” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, No. 02 (2024): 156, <https://doi.org/10.30821/Taqnin.V6i02.21386>.

Generasi Z. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep *kafā'ah* tidak hanya diterima secara pasif, tetapi dikonstruksi ulang melalui pengalaman, interaksi sosial, dan lingkungan religius mereka. Dengan demikian, perbedaan teori antara kedua penelitian sangat fundamental karena menyangkut cara pandang dan pendekatan epistemologis yang digunakan dalam memahami fenomena *kafā'ah*.

Keenam, “Kafaah dalam Perkahwinan Masyarakat Arab Peranakan Keturunan Sayyid: Satu Kajian Awal” oleh Latifah Abdul Latiff.²² Penelitian ini menyoroti tentang praktik *kafā'ah* dalam konteks masyarakat Arab peranakan keturunan Sayyid. Fokus utamanya adalah bagaimana tradisi *kafā'ah* masih dipertahankan dalam perkawinan kalangan tertentu yang menjunjung tinggi garis keturunan sebagai aspek penting dalam menentukan kesepadanan pasangan. Studi ini menekankan bahwa bagi komunitas tersebut, *kafā'ah* bukan sekadar pertimbangan normatif, tetapi juga menjadi identitas sosial dan simbol kehormatan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Namun, perbedaannya cukup signifikan: penelitian Latifah menggunakan pendekatan etnografis-kualitatif dengan studi komunitas tertentu (Arab peranakan Sayyid), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksi sosial di kalangan Generasi Z pada Kajian Sejiwa di Ponorogo. Dengan demikian, jika penelitian Latifah lebih menekankan pada pelestarian tradisi *kafā'ah* dalam kelompok masyarakat tertentu, penelitian ini justru ingin mengungkap pergeseran makna *kafā'ah* di

²² Latifah Abdul Latiff, “Kafaah Dalam Perkahwinan Masyarakat Arab Peranakan Keturunan Sayyid: Satu Kajian Awal: Kafaah In The Marriages Of The Arab Peranakan Community Of Sayyid Descent: A Preliminary Study,” *Sains Insani* 9, No. 2 (2024): 295–303, <https://doi.org/10.33102/Sainsinsani.Vol9no2.710>.

kalangan generasi muda yang dipengaruhi oleh modernisasi, teknologi digital, dan pola pikir kontemporer.

Ketujuh, “Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dengan Konteks Kekinian” oleh Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfudz.²³ Penelitian ini membahas konsep *kafā’ah*, tetapi fokus utamanya adalah pada studi literatur mengenai pemikiran salah satu ulama klasik, yakni Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary. Penelitian ini berupaya untuk melihat sejauh mana pandangan al-Malibary mengenai *kafā’ah* masih relevan ketika diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji konsep *kafā’ah*, tetapi perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Penelitian Asrori dan Mahfudz menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-normatif, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan sosiologis-empiris untuk melihat pergeseran makna *kafā’ah* di kalangan Generasi Z.

Kedelapan, penelitian berjudul “The Concept of Kafa’ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars’ View: A Study on the Ulama Rifa’iyah’s Thought” oleh Imaro Sidqi dan Mhd. Rasidin.²⁴ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pandangan ulama Rifa’iyah di Kandeman, Batang, Jawa Tengah, terhadap konsep *kafā’ah* dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-sosiologis dengan menelusuri kitab *Tabyinal al-Islah* sebagai rujukan pemikiran ulama Rifa’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²³ Khozinatul Asrori Dan Ahmad Mahfudz, “Relevansi Konsep Kafa’ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, No. 2 (2023): 163–82, <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V13i1.1674>.

²⁴ Imaro Sidqi Dan Mhd. Rasidin, “The Concept Of Kafa’ah In The Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars’ View: A Study On The Ulama Rifi’yah’s Thought,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 15, No. 1 (2023): 144–62, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V15i1.20074>.

kafā'ah dipahami sebagai kesetaraan atau keseimbangan yang berfungsi menjaga keharmonisan keluarga, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Ulama Rifa'iyah menilai bahwa kesetaraan utama dalam *kafā'ah* adalah kesamaan agama dan posisi sosial, dengan anggapan bahwa calon istri sebaiknya memiliki derajat yang lebih rendah dari suami agar tercipta keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, penulis akan meneliti pergeseran makna *kafā'ah* dalam konteks Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo, di mana konstruksi sosial yang terbentuk bersifat modern dan egaliter. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang *kafā'ah* pada, namun terdapat perbedaan yaitu terkait dengan lokasi penelitian, metode penelitian dan juga teori yang digunakan untuk menganalisa data.

Kesembilan, penelitian berjudul “The Conception of Kafa’ah in Building a Harmonious Family for Hafidz Al-Qur’an: Masalahah Perspective” oleh Miftahuddin, Muammar Bakri, dan Indo Santalia.²⁵ Penelitian ini menelaah konsep *kafā'ah* di kalangan penghafal Al-Qur’an (hafidz) dalam membangun keluarga harmonis dengan menggunakan perspektif *masalahah*. Peneliti menemukan bahwa kriteria *kafā'ah* tidak hanya didasarkan pada aspek fisik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Aspek religiusitas dianggap sebagai faktor utama dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, *kafā'ah* dipahami sebagai kesetaraan dalam nilai dan tujuan hidup yang membawa kemaslahatan bersama. Sementara itu, penelitian tesis ini tidak menyoroti komunitas

²⁵ Miftahuddin Miftahuddin Dkk., “The Conception Of Kafa’ah In Building A Harmonious Family For Hafidz Al-Qur’an Masalahah Perspective (Case Study On Alumni Of The Majelis Qurra’ Wal Huffadz As’adiyah Jami’ Mosque Sengkang),” *International Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2023): 251–72, <https://doi.org/10.24252/Ijis.V3i2.43348>.

penghafal Al-Qur'an, melainkan meneliti Generasi Z dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana pemahaman *kafā'ah* dipengaruhi oleh budaya digital, cara pandang terhadap kesetaraan gender, serta pergeseran nilai-nilai religius dalam komunitas kajian anak muda.

Kesepuluh, penelitian berjudul “The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective” oleh Abdul Wahab.²⁶ Penelitian ini membahas konsep *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam dan aktualisasinya di masyarakat modern. Dengan pendekatan empiris-juridis, peneliti menemukan bahwa pemahaman *kafā'ah* di era modern mengalami pergeseran makna dari kesetaraan nasab dan status sosial menjadi kesetaraan dalam aspek agama, moralitas, ekonomi, pendidikan, dan budaya. *Kafā'ah* dalam masyarakat modern tidak lagi dipahami sebagai syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai prinsip untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan *kafā'ah* di masa kini harus disesuaikan dengan perubahan sosial agar tidak bersifat feodal dan diskriminatif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan pendekatan analisisnya. Penelitian Abdul Wahab menelaah *kafā'ah* secara normatif dalam konteks masyarakat umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada konstruksi sosial generasi Z dalam komunitas religius Kajian Sejiwa Ponorogo, dengan menelusuri bagaimana nilai-nilai kesetaraan dan religiusitas membentuk pemaknaan baru terhadap konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan.

²⁶ Abdul Wahab, “The Concept Of Kafa'ah In Modern Society From Islamic Legal Perspective,” *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)* 7, No. 2 (2024): 3727–36, <https://doi.org/10.31538/Iijse.V7i2.5255>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhammad Arsyad, Ishaq dan Muhammad Faisol (2023)	Konsep <i>Kafā'ah</i> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafā'ah</i> dan menggunakan teori konstruksi sosial.	Penelitian ini akan membahas tentang konsep <i>kafā'ah</i> generasi z dan merupakan penelitian lapangan.
2.	Rahimin Amirur Rasyid (2023)	Implementasi <i>Kafā'ah</i> Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)	Sama-sama membahas mengenai <i>kafā'ah</i> dan menggunakan teori konstruksi sosial.	penelitian ini lebih berfokus pada konsep <i>kafā'ah</i> yang difahami oleh generasi z dan dianalisis dengan teori konstruksi sosial serta terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.
3.	Ahmad Muflihul Wafa (2022)	Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah	Sama-sama membahas tentang pandangan generasi z terhadap <i>kafā'ah</i>	Perbedaannya terdapat dalam teori penelitian, objek penelitian

				dan lokasi penelitian.
4.	Hasanah Sadiqin, Syafruddin Syam, dan Imam Yazid	Concept of Kafa'ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia	Sama-sama membahas mengenai konsep <i>kafā'ah</i>	Perbedaannya terletak pada lokasi dan obyek penelitian.
5.	Agustin Hanapi dan Khairul Najmi	Millennial Generation's Understanding of the Meaning of Kafa'ah: An Analysis in the City of Banda Aceh	Sama-sama melihat <i>kafā'ah</i> dari perspektif generasi muda.	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, objek penelitian dan juga teori.
6.	Latifah Abdul Latiff (2024)	Kafaah dalam Perkahwinan Masyarakat Arab Peranakan Keturunan Sayyid: Satu Kajian Awal.	Sama-sama membahas mengenai <i>kafā'ah</i> .	Perbedaannya terdapat dalam jenis penelitiannya.

7.	Khozinatul Asrori, Ahmad Mahfudz (2023)	Relevansi Konsep Kafa'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafā'ah</i>	Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan.
8.	Imaro Sidqi dan Mhd. Rasidin	The Concept of Kafa'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifa'iyah's Thought	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafā'ah</i>	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, metode penelitian dan juga teori yang digunakan.
9.	Miftahuddin, Muammar Bakri, dan Indo Santalia	The Conception of Kafa'ah in Building a Harmonious Family for Hafidz Al-Qur'an: Masalah Perspective	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafā'ah</i>	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan.
10.	Abdul Wahab	The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective	Sama-sama membahas tentang <i>kafā'ah</i> pada modern.	Perbedaannya Terletak pada fokus objek penelitian dan teori.

Berdasarkan dari beberapa penlitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai konsep *kafā'ah* sudah banyak penelitian yang dilakukan. Namun, belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang konsep *kafā'ah* generasi z yang kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial, sehingga penelitian ini dapat dilakukan untuk dengan mempertimbangkan pergeseran makna *kafā'ah* oleh generasi z.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami alur atau isi dari penelitian ini. Penelitian ini akan disusun secara terarah dan sistematis, yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan. Pada bab ini menggambarkan tentang penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan membahas mengenai penjelasan teoritik atau landasan teori mengenai konsep *kafā'ah* yang meliputi pengertian *kafa'ah*, dasar hukum, kriteria *kafā'ah*, tujuan dan manfaat *kafā'ah*. Terdapat juga teori konstruksi sosial yang memuat tentang pengertian konstruksi sosial, dasar teori konstruksi sosial dan juga konsep dialektika teori konstruksi sosial.

Bab ketiga, peneliti memaparkan lebih luas terhadap metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam menggali data yang diperlukan, pemilihan data dan sumber data dalam penelitian, lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti,

penggunaan teknik analisis data, dan teknik dalam pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, berisi mengenai hasil penggalian data yang berupa gambaran dari Kajian Sejiwa yang bertempat di Ponorogo, dan konsep *kafā'ah* menurut beberapa generasi z yang ada pada Kajian Sejiwa di Ponorogo.

Bab kelima, pada bab ini penulis akan membahas tentang konsep *kafā'ah* dari generasi z yang ada pada Kajian Sejiwa di Ponorogo ditinjau menggunakan teori konstruksi sosial dan juga implikasinya yang sesuai dari hasil penggalian data.

Bab keenam, pada bagian ini merupakan penutup dari penelitian. penulis akan menguraikan semua kesimpulan dari hasil penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN KONSTRUKSI SOSIAL DAN *KAFĀ'AH*

A. Konstruksi Sosial

1. Pengertian Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan satu diantara banyak teori sosial yang mempunyai pola integratif yang mana teori ini berusaha untuk menghubungkan ketegangan dua paradigma besar yang ada dalam teori sosial, yakni paradigma fakta sosial yang positifistik dan paradigma definisi sosial yang condong kepada psikologis.²⁷ Seperti dua paradigma yang menjadi gagasan Emile Durkheim yakni apabila paradigma fakta sosial sebagai struktur dalam masyarakat yang berperan sebagai penentu tindakan serta perilaku individu, dan paradigma definisi sosial sebagai teori dari tindakan sosial yang lebih mengedepankan individu sebagai penentu dari tindakan manusia, maka konstruksi sosial mengupayakan untuk menggabungkan antara keduanya. Oleh karenanya, teori konstruksi sosial ini memiliki dua unsur sekaligus, yakni obyektif dan subyektif.²⁸ Peter Berger mengembangkan konsep teori konstruksi sosial. Pada awalnya ia mempunyai pandangan mengenai interaksi antara individu dengan masyarakat yang berujung pada pemikiran bahwa masyarakat adalah sebuah penjara, baik dari segi ruang maupun waktu yang membatasi gerak individu, namun tidak setiap individu menganggapnya sebagai belenggu. Kenyataannya,

²⁷ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya; Pustaka Eureka, 2005), 26.

²⁸ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Kostruksi Sosial Elite Politi Tentang Perda Syariat* (Ponorogo; Stain Press, 2014), 103.

keberadaan lapas diterima begitu saja tanpa ditelaah lebih jauh dan detail. Walaupun demikian, hal tersebut tidak membatasi kemampuan setiap individu untuk memilih tindakan yang ingin mereka lakukan. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial mengacu pada proses sosial di mana individu menciptakan suatu realitas yang selanjutnya dibagikan dan dialami secara subyektif melalui aktivitas dan interaksi.²⁹

Peter Berger dengan Thomas Luckman menulis *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Interpretasi Sosial atas Realitas: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Dalam buku tersebut membahas tentang pola hubungan antara manusia dalam masyarakat dan manusia dalam masyarakat, yang diistilahkan dengan “Man in Society and Society in Man”.³⁰

Peter Berger dalam mencetuskan teorinya, yaitu tentang konsep “pengetahuan” dan “realitas”. Ini merupakan dua konsep utama dalam sosiologi pengetahuan. Realitas dalam konteks ini mengacu pada realitas sosial yang bersifat universal, eksternal, dan mampu menyadarkan setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengetahuan dalam konteks ini adalah realitas yang ada dalam kesadaran seseorang, atau dengan kata lain realitas subjektif.

Dalam mengkaji gagasan teori dari Peter Berger diatas tidak cukup hanya sebatas dari kalangan sosiolog saja, namun juga dari beberapa kalangan filosof dan masyarakat awam berusaha untuk memahami dua konsep tersebut, yaitu sebuah realitas dan pengetahuan tersebut. Tentu dari tiga kelompok ini, yaitu: kelompok sosiolog, filosof dan masyarakat awam, mereka semua mempunyai pandangan yang

²⁹ Septiana Puspitasari, “Komunikasi Dan Konstruksi Sosial Atas Realitas Perempuan Bekerja Dalam Pelabuhan Industri,” *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 1, No. 1 (2021): 46.

³⁰ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), 14.

berbeda-beda. Salah satu contohnya mengenai pemahaman dari kebebasan sebagai realitas, para filosof tentu akan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu kebebasan? Bagaimana manusia memahami kebebasan tersebut? Atau dalam filsafat dikenal dengan istilah kajian ontologi dan epistemologi.³¹ Lain halnya dengan orang awam, mereka sangat jarang sekali mempermasalahkan tentang kebebasan tersebut. Akan tetapi, jika kemudian mereka dibenturkan pada suatu pengekangan maka disitu mereka berbondong-bondong untuk menanyakan terkait arti suatu kebebasan. Sehingga mereka akan bertanya tentang kebebasan menjalani kehidupan dan tentang kepatuhan terhadap perintah orangtua.³²

Para Sosiolog lebih tertarik untuk menentukan apakah kebebasan berbeda-beda di berbagai lingkungan institusi sehingga yang dilakukan para sosiolog adalah mencari kaitan atau integritas antara kondisi sosial dengan realitas dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Berger dan Luckman yaitu: *“How is it possible that subjective meanings become objective facticities?”* artinya: Bagaimana mungkin makna yang subjektif menjadi sesuatu yang objektif). Dalam pertanyaan lain, *“How is it possible that human activity should produce a world of things?”* artinya: Bagaimana mungkin aktivitas manusia dapat membentuk dunia. Dalam penjelasan lain Peter Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa untuk memahami realitas yang unik ini yang terjadi di masyarakat secara memadai maka perlu diketahui proses tentang bagaimana realitas tersebut dibentuk.³³

³¹ Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, 301.

³² Rahmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2008), 338.

³³ Mahbub Ainur Rofiq, “Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai Nu Dan Muhammadiyah Kota Malang)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 56.

2. Asumsi Dasar Konstruksi Sosial

Peter L. Berger dalam hubungan timbal balik antara realitas sosial dengan pengetahuan merumuskan tiga konsep asumsi dasar, yaitu:³⁴

a. Realitas Kehidupan Sehari-hari

Realitas sosial adalah konsep yang tidak bergantung pada kehendak individu dan hadir dalam berbagai bentuk. Menurut Peter Berger, realitas kehidupan sehari-hari memainkan peran penting karena harus dihadapi dan diselidiki oleh setiap orang. Pengalaman individu terhadap realitas sehari-hari bersifat unik dan berlangsung selama ia sadar. Meski sering dianggap remeh, realitas ini sulit diabaikan karena kehadirannya yang kuat. Tingkat pemahaman setiap orang terhadap realitas juga berbeda-beda, dan dalam kehidupan sehari-hari, individu akan menghadapi masalah yang perlu diselesaikan.

b. Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

Kebenaran kehidupan sehari-hari sebagian besar dibentuk melalui interaksi antarindividu, yang menjadikan setiap orang bagian dari masyarakat. Orang lain tidak hanya menjadi bagian dari realitas sosial tetapi juga merupakan realitas itu sendiri.

Interaksi ini melibatkan pertukaran subjektivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berlangsung terus menerus.

Hubungan antarindividu bersifat fleksibel tanpa pola yang kaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang beragam. Dengan

demikian, realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari tercipta melalui proses interaksi antarindividu.

³⁴ Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

c. Bahasa dan Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari

Menurut Peter Berger, kelompok manusia mengekspresikan dirinya melalui tindakan yang dapat menjadi standar dan objektif. Ekspresi ini melampaui interaksi langsung melalui konsolidasi sosial. Misalnya, sebuah objek dapat mencerminkan maksud tertentu, seperti pedang di tempat tidur yang menandakan ancaman.

Realitas sosial sehari-hari terbentuk melalui proses objektivasi, di mana objek dan tindakan mencerminkan makna subjektif yang penting dalam komunikasi manusia. Berger dan Luckman menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga sosial, meski tampak objektif, sebenarnya adalah hasil dari interaksi subjektif yang terus-menerus ditegaskan. Objektivasi muncul dari pengulangan dan kesepahaman antarindividu.

d. Membedakan antara Realitas dengan Pengetahuan

Realitas dapat diartikan sebagai ciri suatu realitas yang diakui mempunyai pemilik dan keberadaan yang tidak bergantung pada kehendak bebas kita. Sebaliknya, pengetahuan adalah keyakinan bahwa realitas itu ada dan masing-masing realitas mempunyai sifat uniknya.

3. Konsep Dialektika Konstruksi Sosial

Proses konstruksi jika dilihat dari perspektif teori Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yaitu: *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu, juga

berkembang dalam suatu proses dengan tiga momen simultan yaitu, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.³⁵

a. Eksternalisasi

Proses eksternalisasi adalah kegiatan mengeluarkan ide atau gagasan dari pikiran ke dunia nyata. Proses ini melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya dan terjadi terus menerus dalam kehidupan sosial. Dalam proses ini, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya melalui aktivitas fisik dan mentalnya.

Eksternalisasi juga melibatkan penerapan hasil pemahaman dari proses internalisasi sebelumnya. Dalam konteks ini, realitas sosial yang terbentuk mencerminkan adaptasi manusia terhadap ajaran Al-Qur'an, Hadits, serta norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya termasuk penerapan hukum yang disepakati bersama dan pemikiran ulama terkait isu-isu yang sedang berkembang. Dengan kata lain, eksternalisasi adalah cara manusia menyesuaikan diri dengan dunia sosial sebagai hasil dari interaksi budaya dan norma.

b. Objektivasi

Dalam konstruksi sosial, interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi mengubah subjektivitas individu menjadi realitas objektif. Proses pelembagaan terjadi saat ada kesepakatan antarindividu, sementara objektivasi mengkristalkan makna dari eksternalisasi ke dalam realitas lingkungan secara objektif.³⁶ Proses

³⁵ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckman* (Jakarta; Kencana, 2008), 14.

³⁶ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (2018): 1–9, <https://doi.org/10.21070/Kanal.V6i2.101>.

ini menciptakan pemaknaan baru atau tambahan, yang merupakan hasil interaksi antara manusia dan realitas sosio-kultural. Interaksi ini membentuk jaringan hubungan intersubjektif, menghasilkan kenyataan objektif yang unik. Objektivasi juga membedakan realitas individu dari realitas sosial lain, sehingga realitas sosial menjadi lebih terlembaga dan objektif.³⁷

c. Internalisasi

Proses internalisasi adalah tahap di mana individu mulai menafsirkan realitas objektif menjadi bagian dari struktur dunia subjektifnya. Proses ini melibatkan peresapan pengalaman melalui sosialisasi primer (masa kecil) dan sosialisasi sekunder (usia dewasa). Sosialisasi primer, yang melibatkan *significant others*, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran individu, sementara sosialisasi sekunder menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Menurut Peter Berger dan Thomas Luckmann, individu adalah produk sekaligus pencipta masyarakat. Realitas sosial yang diciptakan manusia menjadi kenyataan objektif yang mengkonfrontasi individu dan diinternalisasi hingga membentuk kesadaran. Dalam memahami konstruksi sosial, diperlukan tiga tahapan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang saling berkaitan.

Konstruksi sosial membantu memahami fenomena sosial dengan menelaah tujuan dan latar belakang realitas sosial. Fenomena baru atau respons masyarakat terhadap isu tertentu sering kali mencerminkan ekspresi dan tindakan yang berdampak luas. Fenomena ini, meskipun tampak baru, sering berakar pada dinamika

³⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta; Lkis Pelangi Aksara, 2005), 44.

sosial sebelumnya. Penelitian terhadap motif sosial di balik berbagai pandangan diperlukan untuk memahami maksud tindakan yang memengaruhi masyarakat.³⁸

B. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri. Menurut Ulama Syafi'iyah *kafā'ah* adalah persamaan dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, Merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang Perempuan untuk melakukan khiyar (hak memilih) terhadap suami. Menurut Ulama Hanabilah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, Merdeka dan nasab.³⁹

Kafā'ah secara bahasa adalah sepadan atau sama. Kata sepadan atau sama ini juga terdapat dalam al-Quran.⁴⁰ Kata *Kafā'ah* asalnya dari kata *alKufu'* yang secara makna yaitu, keseimbangan. apabila dikaitkan dengan perkawinan maka *kafā'ah* dapat dimaknai sebagai keseimbangan antara suami istri baik dari aspek pendidikan, agama, derajat dan lain-lain. Sehingga akan mendapatkan pasangan yang sepadan dan setara. Sedangkan secara istilah, *kafā'ah* merupakan kesetaraan, kesesuaian dan kesepadanan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sebelum melakukan perkawinan baik itu dalam aspek agama, ilmu, akhlak, status sosial ataupun hartanya.⁴¹

³⁸ Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan, "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali Adal" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 51.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Mesir; Darul Hadits, 2004), 557.

⁴⁰ Ahmad Royani, "Kafaah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (April 2013).

⁴¹ Mulyadi Dan Ahmad Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh," *Asa* 3 (Agustus 2021): 32, <https://doi.org/10.58293/Asa.V3i2.29>.

Kafā'ah dalam pernikahan ditujukan dalam menggapai ketentraman dan mencegah ketidaktentraman dalam rumah tangga. *Kafā'ah* dapat diartikan pula sebagai pengaktualisasian nilai-nilai tujuan dari sebuah perkawinan. Bahkan secara psikologis manusia ketika menjumpai pasangan yang sesuai dengan dirinya maka dapat menciptakan proses sosialisasi dalam rumah tangga dengan aman, damai dan nyaman.

Kafā'ah merupakan bentuk dari sebuah usaha dari calon suami dan istri dalam mencari persamaan baik dalam kesempurnaan maupun dalam ketidaksempurnaan. Prof. Quraish Shihab berpandangan terhadap konsep *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat urgen dan harus dipertimbangkan dengan matang terutama mengenai agama dan akhlaknya. Dikarenakan pernikahan bukan suatu persoalan yang ringan, karena pernikahan bukan hanya sekedar dan sebatas hubungan antara dua orang manusia saja. Akan tetapi juga kepada keluarga besar antara calon mempelai dengan tujuan agar tercapainya pernikahan dengan asas yang kokoh dengan prinsip yang paling kuat demi tercapainya kedamaian, kelanggengan dan kebahagiaan keluarga. Disinilah ikhtiar dari *kafā'ah* dilakukan.⁴²

Dalam pandangan Zuraida Mohyin, *kafā'ah* diartikan oleh para ulama dengan persamaan atau kemiripan. Oleh karena itu, para ulama berpandangan bahwa *kafā'ah* sangatlah penting dan dalam haknya lebih kepada pihak perempuan bukan kepada pihak laki-laki, dikarenakan jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang lebih rendah darinya maka hal ini tidak akan banyak menimbulkan permasalahan. Bahkan sebagai seorang laki-laki tentu akan mengangkat derajat istrinya,

⁴² Luluk Fitriyati, "Dekonstruksi Kafa'ah Bagi Wanita Pesantren Dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2022): 87, <https://doi.org/10.62097/Mabahits.V3i1.1024>.

lain halnya jika seorang wanita menikahi laki-laki yang lebih rendah darinya maka hal semacam ini kebanyakan akan menimbulkan masalah dalam perkawinan.⁴³

Dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa *kafā'ah* merupakan kesepadanan atau setingkat. Makna dari kata sepadan atau setara disini menurut beliau merupakan suatu keadaan pasangan yang akan menikah mempunyai beberapa kesamaan, diantaranya:⁴⁴

- a. Kesamaan dalam hal beragama
- b. Kesamaan dalam hal rupa atau fisik
- c. Kesamaan dari keturunan
- d. Kesamaan dalam hal kesejahteraan
- e. Kesamaan dalam hal pendidikan

Dari berbagai macam definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa *kafā'ah* merupakan keserasian yang sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan dalam rangka usaha dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Dasar hukum *Kafā'ah*

Kafā'ah disyariatkan atau diatur dalam perkawinan hukum Islam namun dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi maka *kafā'ah* menjadi perbincangan diantara kalangan ulama baik mengenai kedudukannya dalam Al-Qur'an maupun kriteria dalam penentuan *kafā'ah*.

Kafā'ah yang menjadi perbincangan di hampir semua kitab fikih tidak disinggung dalam undang undang perkawinan di Indonesia, hanya

⁴³ Eka Suriansyah Dan Rahmini Rahmini, "Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman," *El-Mashlahah* 7 (Juli 2019): 37, <https://doi.org/10.23971/El-Mas.V7i2.1426>.

⁴⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 200.

larangan perkawinan antar agama, itu berarti terdapat penerapan *kafā'ah* dalam aspek agama. KHI juga memaparkan sedikit tentang pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafā'ah* adalah hanya kualitas keberagamaan yang telah menjadi kesepakatan ulama.⁴⁵

Pasal 61 "Tidak Se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*."⁴⁶

Allah telah meletakkan prinsip prinsip yang benar untuk memilih calon suami atau istri, untuk itu al-Qur'an menjadikan unsur ketaqwaan sebagai ukuran bagi prinsip yang kuat yang tidak bisa digantikan dengan ukuran yang lain:

اَلْخَيِّثُ لِلْخَيِّثِ وَالْخَيِّثُونَ لِلْخَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ اُولَئِكَ مُرَرَّوْنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Dari Surat An-Nur ayat 26 tersebut menurut prof. Quraish Shihab adalah suatu penegasan dari ayat-ayat sebelumnya yang berindikator bahwa seorang pendosa atau pezina kemungkinan besar mendapatkan atau memilih pasangan yang sama seperti dirinya. Hal ini dikarenakan oleh sebab secara alami bahwa seseorang itu lebih condong kepada hal yang mempunyai kesamaan atau kesepadanan dengan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2009), 140.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam (2004), Pasal 61.

dirinya.⁴⁷ Prinsip utama yang diletakkan oleh Islam untuk menerima calon mempelai wanita maupun pria adalah memandang agama si calon. Jika agama si calon itu baik, maka tinggal mempertimbangkan kekayaan, keturunan dan kecantikan (bentuk tubuh). Sebaliknya jika agamanya tidak ada maka tidak ada lamaran atau perkawinan.⁴⁸

Dasar hukum mengenai *kafā'ah* juga terdapat dalam hadist :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَّ يَدَاكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah SAW bersabda "Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia" (HR Bukhari Muslim).⁴⁹

Pertimbangan *kafā'ah* dalam memilih pasangan juga diriwayatkan oleh Aisyah r.a Rasulullah SAW Bersabda

تَخَيَّرُوا النُّطْفَةَ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: "Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu' denganmu dan kawinilah mereka".

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 8:512.

⁴⁸ Mahmud Ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, 3 (Yogyakarta; Pustaka Mantiq, 1993), 63.

⁴⁹ Amir Dan Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, 3 (Jakarta; Pedomam Ilmu Jaya, 1994), 36.

dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dalam satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* bukan merupakan syarat dalam perkawinan, dalam arti bahwa *kafā'ah* hanya anjuran saja, dan tetap sah perkawinan antar orang yang tidak se-kufu (Ibnu Qudomah) sebagaimana firman Allah:

أَنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقًاكُمْ

Artinya: "yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu".⁵⁰

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* termasuk syarat sah perkawinan, jadi perkawinan yang tidak sekufu' tidak sah. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadist nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthiny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama.

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ الْأَمْكَنَاءَ وَلَا تَزَوِّجُوا هُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ

Artinya: "Jangan lah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya".⁵¹

Dari beberapa sumber hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa kriteria dalam menentukan calon pasangan adalah dengan mengutamakan agama atau akhlak terlebih dahulu. Kemudian kesuburan, keturunan, kecantikan dan kekayaan. Dari urutan tersebut maka agama dan akhlaq merupakan tolak ukur yang paling utama. Abdullah Nashih Ulwan berpandangan bahwa yang dimaksud dengan agama dan akhlak disini adalah orang yang beragama Islam yang menjalankan semua sikap dan perbuatan baik untuk mencapai

⁵⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 101.

⁵¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 141.

kemuliaan akhlak. Dengan demikian, kriteria ini menjadi pokok utama dalam memilih calon pasangan.⁵²

Inilah ketentuan dalam Islam yang menekankan bahwa hal yang paling utama dari konsep *kafā'ah* adalah faktor agama dan akhlak yang baik. Sebab jika *kafā'ah* dianggap hanya keserasian dalam harta, kedudukan ataupun keturunan maka ini akan menimbulkan kasta atau tingkatan strata sosial di masyarakat. Sedangkan Islam tidak membenarkan adanya sebuah kasta dalam tatanan kehidupan masyarakat, karena manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan Allah Swt. Hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan seseorang. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa bagi para wali harus memilihkan calon pasangan untuk anaknya yang dapat menghormati dan memuliakannya. Oleh karena itu, janganlah mengawinkan anaknya kecuali dengan seseorang yang beragama dan berakhlak yang baik. Sehingga dia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.⁵³

3. Tujuan dan Pentingnya *Kafa'ah*

a. Tujuan *Kafā'ah*

Tujuan *kafā'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup didalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya.

⁵² Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyyatul Awladlfillislam*, Jilid 1 (Kairo; Daar Al-Salam, 1981),

⁵³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, 16.

Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.⁵⁴

Kafā'ah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena masalah *kafā'ah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Maka disini *kafā'ah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.⁵⁵

b. Pentingnya *Kafā'ah*

Farhat J. Ziadeh dalam artikelnya *Ekuality in The Muslim Law Of Marrige*, menyatakan konsep *kafā'ah* bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. *Kafā'ah* akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁵⁶

⁵⁴ Misbah Mrd Dkk., “Konsep Kafa’ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maslahah Mursalah,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9, No. 2 (2023): 227–39, <https://doi.org/10.24952/Almaqasid.V9i2.9368>.

⁵⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

⁵⁶ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1995), 147.

4. *Kafā'ah* perspektif empat madzhab

Pentingnya melakukan *kafā'ah* sebelum menikah. Meski demikian, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan dan standar yang dijadikan tolok ukur dalam *kafā'ah*. Berikut adalah beberapa penjelasan dari beberapa sudut pandang tersebut:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membiarkan suatu persepsi bahwa *kafā'ah* juga termasuk hal yang sangat penting dilaksanakan oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya *kafā'ah* diharapkan dapat menjadi suatu upaya untuk mengantisipasi akan terjadinya perpecahan dan ketidaksesuaian antar keluarga dan calon mempelai. Beberapa kriteria yang beliau maksudkan adalah harus *sekufu'* (sesuai/sepadan) dalam hal agamanya, kesuciannya, kemerdekaannya, *nasabnya* dan pekerjaannya.⁵⁷ Bahkan mazhab Hanafi berbeda dengan Mazhab yang lain. Mazhab Hanafi menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan, dengan alasan khawatir akan berdampak kepada ketidakabsahan pernikahan ketika mendapatkan suami yang tidak *sekufu'*.⁵⁸

Dalam hal ini beliau berdalilkan berdasarkan hadits Nabi Saw:

تَخَيَّرُوا وَالتَّطَفُّكُمُ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: "Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang *sekufu'* denganmu dan kawinilah mereka".

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Alkattani, Dkk (Jakarta; Gema Insani, 2011), 223.

⁵⁸ Salim Bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Shakhsyah Lil-Muslimin Fi Al- Gharb* (Beirut; Dar Ibn Hazm, 2002), 331.

Dari hadits diatas maka kebanyakan ulama berpandangan bahwa *kafā'ah* dimasukkan dalam salah satu syarat wajib dari pernikahan bukan syarat sahnya. Oleh karena itu, pernikahan akan tetap sah jika tiada *kafā'ah* didalamnya, namun pernikahan tersebut boleh dibatalkan oleh calon istri dan walinya. Dalam hal *kafā'ah* Imam Hanafi menggolongkan sebagai berikut:

1) *Nasab*

Nasab dalam hal ini juga termasuk didalamnya adalah keturunan atau kebangsaan. Para ulama dari mazhab Hanafi sudah sepakat bahwa *kafā'ah* terdapat dua ketentuan. Dalam hal ini beliau mencontohkan dengan orang Arab dan non-Arab. Oleh karena itu, jika seorang Arab menikah dengan orang non-Arab maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.

2) *Agama*

Dalam *kafā'ah* dari segi agama ini adalah hanya berlaku bagi mawali (budak) saja. Karena pada zaman itu ketika budak masuk Islam maka agama Islam itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, sebagaimana orang Arab yang membanggakan nasab.

3) *Profesi*

Dalam hal ini calon suami dituntut untuk berprofesi setara dengan profesi sang wali dari calon mempelai perempuan.

4) *Kemerdekaan*

Dalam hal ini posisinya sama sebagaimana dengan posisi *kafā'ah* Islam bagi budak mawali. Dalam hal kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat signifikan dikarenakan

kedudukan sebagai budak lebih buruk dari pada kedudukan nasab yang rendah.

5) Kualitas Agama

Yang dimaksud disini adalah memandang dari segi kesolehan diri seseorang. Agar tidak ada terjadi pernikahan antara orang fasiq dan sholeh.

6) Kekayaan

Dalam hal kekayaan disini yang dimaksudkan adalah kecukupan untuk memenuhi biaya mahar dan biaya menafkahi terhadap istrinya. Sebagaimana dalam ketentuan agama Islam bahwa mahar dan nafkah adalah suatu kewajiban dari pihak laki-laki.⁵⁹

b. Mazhab Maliki

Dalam hal *kafā'ah* kedua calon mempelai hendaklah sama-sama berstatus pemeluk agama Islam dan tidak fasik serta tidak mempunyai cacat fisik. Ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan menurut perspektif Imam Maliki, yaitu harus tidak cacat. Jika laki-laki yang memiliki cacat fisik maka tidak sesuai dengan perempuan yang normal secara fisik. Dalam hal cacat disini adalah meliputi segala bentuk baik itu cacat secara fisik maupun cacat secara mentalitas, seperti penyakit gila, buta, kusta atau lepra. Imam Maliki membagi dan merinci kembali mengenai cacat-cacat dalam pernikahan, antara lain:

- 1) *Rataq* (Lubang kemaluan tertutup oleh daging)
- 2) *Qaran* (lubang kemaluan tertutup oleh tulang)
- 3) *Jabb* (kemaluan putus)
- 4) *Unnah* (impoten)

⁵⁹ Muhammad Abu Zahro, *Al-Ahwal Al-Shakhsyah* (Mesir; Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1957), 139.

- 5) *Bakhar* (Bau mulut yang berlebihan)
- 6) *Sunan* (Bau keringat yang berlebihan)

Jadi, kriteria dalam *kafā'ah* pasangan menurut Imam Maliki adalah harus sesuai agamanya, tidak fasik (karakternya) dan bebas dari cacat fisik.⁶⁰ Dengan kata lain bahwa Imam Malik berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah suatu hal yang urgen untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan dalam hal *kafā'ah* yang menjadi titik tekan atau yang difokuskan adalah agama.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i *kafā'ah* merupakan masalah yang sangat urgen dan harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. *Kafā'ah* menjadi solusi untuk menghindari terlihatnya aib dalam suatu keluarga. Selain itu pula bahwa *kafā'ah* juga merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara suami dan istri. Imam Syafi'i menuntut agar suami dan perempuan setara dalam berbagai hal, termasuk agama, keturunan, pekerjaan, kemandirian, dan kelemahan.

Dengan berjalannya waktu ada perkembangan dari golongan Ulama Syafi'iyah supaya adanya kemudahan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, kelompok Syafi'iyah menambahkan *kafā'ah* segi usia atau tidak ada perbedaan usia yang signifikan. Dari hal ini bisa dilihat bahwa orang yang usianya sudah terlalu tua tidak diperkenankan menikah dengan orang yang jauh masih muda karena hal ini dianggap tidak *sekufu*.⁶¹

⁶⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman; Deepublish, 2021), 22.

⁶¹ Adi Harmanto Harahap Dkk., "Kafaah Dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, Dan Relevansinya Di Indonesia,"

d. Madzhab Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan *kafā'ah* adalah pekerjaan seseorang. Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat dibandingkan jika profesi mereka berbeda ketika menikah. Selain itu, menurut beliau pernikahan harus sekufu' dalam hal agama. Kemudian dalam hal nasab dan kemudahan dalam perkawinan juga harus dipertimbangkan. Jadi, mazhab Hambali memberikan kategori *kafā'ah* dari segi kualitas keagamaan, profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.⁶²

Dari penjelasan mengenai perspektif empat mazhab dalam mengkonsepkan *kafā'ah* maka sudah barang tentu kita melihat banyak perbedaan karena berdasarkan perspektif yang berbeda-beda. Namun tiap nilai-nilai *kafā'ah* yang sudah disampaikan oleh keempat imam mazhab tersebut memiliki aspek penekanan yang khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab 6, No. 1 (2025): 13–26,
<https://doi.org/10.20885/Abhats.Vol6.Iss1.Art2>.

⁶² Abi Hasan, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, No. 01 (2020): 11.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penelitian, peneliti memerlukan suatu metode yang jelas untuk memudahkan penelitian ketika mengolah data penelitian yang akan dipelajari. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendekati masalah yang ditelitinya, merupakan alat untuk menemukan jawaban atas data yang dikumpulkan, atau dibahas sebagai pendekatan umum dalam penelitian. Suatu topik penelitian yang metode penelitiannya diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.⁶³ Adapun yang dikemukakan dalam metode penelitian ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat Empiris Yuridis. Penelitian hukum dengan pendekatan empiris yuridis merupakan metode pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, hal tersebut dilakukan dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pola pendekatan kualitatif yang bersifat empiris yuridis menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitiannya untuk

⁶³ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet 1 (Bandung; Pt. Remaja Rosdakarya, 2017), 145.

mengetahui secara pasti bagaimana kondisi realistik yang ada di lapangan (empiris).⁶⁴

Apabila diaplikasikan dengan pembahasan penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam menggali data, serta membantu memahami atas obyek yang diteliti yang sebenarnya terjadi apakah telah sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, karena metode ini merupakan termasuk dalam metode yang menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek atau konsep yang akan diteliti sehingga peneliti benar-benar mengetahui keadaan dan problematika di lapangan.

Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk meneukan secara spesifik tentang kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, setail dan mendalam tentang konsep *kafā'ah* pada generasi z di Kajian Sejiwa.

B. Kehadiran Peneliti

Realitas sosial adalah suatu hal yang penuh dengan hubungan interaktif maka suatu realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu gejala dengan gejala lainnya. Setiap peneliti dituntut untuk memiliki kreativitas dan keahlian guna mendapatkan data yang mendalam pada gejala sosial yang ada, hal tersebut tidak lain karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen penentu dalam penelitian itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.

⁶⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), 73.

Pada penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.⁶⁶

Dalam kehadiran peneliti ini melihat bagaimana para generasi z ini memahami konsep *kafā'ah*. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa peneliti terjun secara langsung dalam mencari data-data tersebut. Kemudian dokumen, wawancara serta literatur pendukung lainnya, sebagai bentuk keotentikan data dalam pertanggung jawaban data yang diambil langsung dari lapangan. Pada akhirnya data yang didapat dilapangan akan dianalisis dengan Teori Konstruksi Sosial.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti.⁶⁷ Dalam penelitian ini untuk menganalisis tema pokok ini, penulis membutuhkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti UU Perkawinan, KHI, serta argumen hasil wawancara.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), 9.

⁶⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta; Gaung Persada Press, 2009), 20.

Suatu penelitian selalu identik dengan data, sebagai unsur utama dalam suatu penelitian guna mendapatkan objek penelitian yakni tempat dimana data diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya disebut dengan data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data yang valid yang dijadikan sebagai sumber data.⁶⁸

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁶⁹ Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu melalui pengklasifikasian. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari wawancara dan observasi secara langsung kepada generasi z di Kajian Sejiwa Ponorogo. Adapun langkah-langkah adalah dengan menentukan generasi z yang akan dijadikan narasumber dan mengklasifikasikan kepada generasi z yang sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Penetapan jumlah enam informan dalam penelitian ini bukan ditentukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa keenam informan tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan representasi statistik, melainkan berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan oleh setiap informan terhadap fokus penelitian.⁷⁰

⁶⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Rake Sarasin, 2000), 68.

⁶⁹ Safiuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2014),

Keenam informan dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang kaya, mendalam, dan beragam terkait pemaknaan konsep *kafā'ah* dalam menentukan pasangan di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo. Selain itu, pemilihan enam informan juga mempertimbangkan variasi latar belakang, yaitu empat informan yang belum menikah dan dua informan yang telah menikah, sehingga penelitian ini dapat menangkap perspektif yang lebih beragam. Proses pengumpulan data dihentikan pada jumlah tersebut karena informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh (*data saturation*), di mana informan-informan berikutnya cenderung memberikan informasi yang berulang dan tidak menghasilkan temuan baru yang signifikan.⁷¹

Dalam hal ini akan diambil dari setidaknya 6 orang narasumber yang memenuhi kriteria. Yaitu 4 orang gen z yang belum menikah yaitu Irma (25 Tahun), Hayyin (26 Tahun), Rara (25 Tahun), Asfi (23 Tahun) dan 2 orang gen z yang telah menikah Ela (27 Tahun) dan Fifit (26 Tahun).

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi apa yang diperlukan oleh data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa artikel *website*, internet, jurnal, buku, atau bahkan berita yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang akan dikumpulkan merupakan data yang relevan dengan konsep *kafā'ah* dan teori konstruksi sosial.

D. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo. Lebih tepatnya penelitian

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*, 16–17.

ini dilakukan pada Kajian Sejiwa yang ada di Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat adanya pergeseran makna *kafā'ah* yang terjadi dalam mayoritas memilih calon pasangan pengantin yang ada pada generasi z di Kajian Sejiwa Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian ini. Peneliti mengkaji data yang dibutuhkan dalam kecermatan memilih dan menyusun data yang dibutuhkan agar tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekayasa yaitu tentang pergeseran pemaknaan *kafā'ah* pada generasi z di Kajian Sejiwa. Maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari teknik-teknik penelitian, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, peristiwa, dan tujuan.⁷² Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung secara terang-terangan di Kajian Sejiwa dengan tujuan melihat lokasi penelitian serta mengamati langsung seperti apa pemahaman para generasi z yang ada di Kajian Sejiwa tentang konsep *kafā'ah*. Hal lain juga dilakukan oleh peneliti di suatu penelitian dengan menyampaikan tujuan, obyek yang akan diteliti dan batas waktu penelitian secara terus terang kepada informan. Namun, adakala dalam melakukan observasi dalam penelitian kualitatif ini peneliti juga melakukan secara tersamar untuk menghindari jika suatu data yang dikumpulkan merupakan data yang dirahasiakan dan tidak dapat dipublikasikan.⁷³

⁷² M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet 3 (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), 85.

⁷³ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas Dan Research And Development*, Cet 1 (Jakarta; Bumi Aksara, 2018), 161.

2. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini merupakan data hasil dari wawancara. Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.⁷⁴ Wawancara merupakan bagian sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap ini data akan diperoleh pada objek penelitian melalui informan yang dilakukan secara tatap muka, saling berdiskusi yang dilakukan secara mendalam atau *deep interview* guna mengungkap fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai topik yang diteliti.⁷⁵

Subyek penelitian ini setidaknya akan ada 6 narasumber dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan tema penelitian. Teknik pelaksanaan wawancara secara mendalam dengan menggunakan bentuk pertanyaan semi terstruktur, dengan diawali menanyakan pertanyaan yang terstruktur dan dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pergeseran makna konsep *kafā'ah* pada generasi Z yang ada di Kajian Sejiwa Ponorogo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, sosial media, tulisan angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁷⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi akan diberikan dalam bentuk foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendukung penelitian. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin valid dan dapat dipercaya apabila didukung oleh

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid Ii* (Yogyakarta; Andi Offset, 1987), 193.

⁷⁵ Azwar, *Metode Penelitian*, 95.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*, 225.

data-data yang benar dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data dilapangan guna mencari data dari objek penelitian sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian tentang pergeseran makna *kafā'ah* yang terjadi pada generasi z di Kajian Sejiwa Ponorogo.⁷⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mencari dan penyusunan secara berurut dan sesuai klasifikasi data yang diperoleh melalui metode wawancara mendalam, catatan dan temuan hasil observasi di lapangan, dokumentasi sebagai gambaran pelengkap data yang valid serta ada catatancatatan lengkap lainnya. Melalui analisis data tersebut data yang diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami dan dalam hal analisis data akan semakin mudah untuk menyampaikan hasil dari temuan untuk diinformasikan ke masyarakat luas.⁷⁸

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses penelitian berlangsung, hingga tahap pelaporan hasil Proses analisis dimulai sejak penentuan fokus penelitian hingga penyusunan laporan akhir. Dengan demikian, teknik analisis data diterapkan sejak perencanaan penelitian hingga penelitian selesai.

Analisis data adalah langkah untuk menstrukturkan dan menyusun data secara terorganisir, yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain, agar lebih mudah dimengerti dan dapat disampaikan ke pihak lain. Langkah ini melibatkan pengelompokan data, pembagian ke dalam bagian-bagian penggabungan informasi, pembuatan pola, pemilihan data utama untuk dianalisis, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dipahami dan disampaikan kepada orang-lain.⁷⁹

⁷⁷ Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 73.

⁷⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 224.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*, 224.

Menurut Bogdan & Biklen, teknik analisis data merupakan proses mengolah data dengan cara bekerja langsung dengannya. mengorganisasikan, memilah menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur, menyintesis, mengidentifikasi pola, serta menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁸⁰

Peneliti dalam studi ini menerapkan teknik-analisis data yang dirancang oleh Miles dan Huberman Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelahnya dalam kurun waktu tertentu Saat wawancara berlangsung, peneliti langsung memulai proses menganalisis jawaban dari partisipan. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif berjalan secara dinamis dan berkesinambungan sampai data mencapai batas maksimalnya. Tahapan utama dalam proses analisis data meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan akhirnya menarik kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁸¹

Dalam proses analisis data, peneliti menerapkan model interaktif yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*). Alur teknik analisis data dapat digambarkan seperti pada ilustrasi di bawah ini. Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah langkah penyaringan informasi yang mencakup penghilangan elemen yang tidak relevan atau tidak penting, serta menambah data jika dianggap perlu. Data yang dikumpulkan di lapangan seringkali sangat banyak. Proses ini melibatkan pemilahan dan penyaringan informasi utama, mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola penting, serta memfokuskan

⁸⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 246.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 246.

perhatian pada elemen-elemen yang relevan. Dengan demikian, data yang telah melalui reduksi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, memungkinkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan atau pencarian data lebih efektif.⁸²

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Proses menyeleksi catatan lapangan dan transkrip guna memperoleh informasi yang relevan, lalu menyaring, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mengubahnya disebut sebagai kondensasi data.⁸³

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Faktor-faktor yang dianalisis digunakan untuk menunjukkan data hasil dari proses kondensasi, Penyajian data memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi serta membantu dalam merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang telah tersedia.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah membuat keputusan dan mengonfirmasinya. Meskipun bukti pendukung yang kuat dapat muncul pada tahap pengumpulan data berikutnya, temuan awal tetap bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan. Namun, jika dalam proses pengumpulan data lebih lanjut ditemukan bukti yang valid dan konsisten-mendukung temuan sebelumnya, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap dapat dipercaya.⁸⁴

G. Teknik Keabsahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap seleksi data, dan tahap pengisian kekurangan data. Pada tahap seleksi data dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh untuk

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*, 247.

⁸³ Matthew B. Miles Dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Edisi 3, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohidin Rohidi (Jakarta; Ui-Press, 2014), 19.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*, 338.

memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya, untuk menjamin validitas temuan penelitian, diperlukan proses verifikasi terhadap kredibilitas data.⁸⁵

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian sehingga terdapat potensi subjektivitas dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi pada objek penelitian. Uji kredibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengamatan peneliti sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya terkait bagaimana Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo memaknai konsep *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan.

Dalam menjamin keabsahan data tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kevaliditas data merujuk pada verifikasi data dari berbagai sumber yang di dapat dari proses penelitian di lapangan, dan dengan berbagai metode serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan pendekatan pemeriksaan validitas data yang menggunakan informasi atau elemen lain di luar data itu sendiri untuk tujuan verifikasi atau perbandingan.⁸⁶ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber maupun teknik pengumpulan data yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Melalui teknik ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran

⁸⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁸⁶ Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cv. Pustaka Setia, 2016), 143.

yang lebih utuh mengenai bagaimana Generasi Z mengonstruksi dan memaknai konsep *kafā'ah* dalam menentukan calon pasangan hidup.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Informan utama berasal dari anggota Generasi Z yang mengikuti Kajian Sejiwa Ponorogo, yang diwawancarai untuk menggali pemahaman mereka tentang konsep *kafā'ah* serta pertimbangan yang digunakan dalam memilih pasangan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai pengelola atau pemateri kajian, serta beberapa pasangan dari peserta kajian, untuk memperoleh perspektif mengenai nilai-nilai yang disampaikan dalam kajian terkait konsep pernikahan dan *kafā'ah*.

Informasi dari berbagai sumber tersebut kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan mengenai konsep *kafā'ah*. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses terbentuknya pemaknaan baru terhadap *kafā'ah* di kalangan Generasi Z.

Triangulasi sumber ini membantu peneliti mengidentifikasi kemungkinan adanya bias atau ketidaksesuaian informasi, sekaligus memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang, tetapi mencerminkan realitas sosial yang lebih luas dalam komunitas Kajian Sejiwa Ponorogo.

2. Triangulasi Teknik

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara

mendalam dengan anggota Generasi Z yang mengikuti Kajian Sejiwa Ponorogo untuk mengetahui pengalaman, pandangan, serta pertimbangan mereka dalam memahami dan menerapkan konsep *kafā'ah* ketika memilih calon pasangan.

Selanjutnya, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika interaksi dalam kegiatan kajian, termasuk bagaimana nilai-nilai terkait pernikahan, pasangan ideal, dan konsep *kafā'ah* disampaikan dalam forum kajian tersebut. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial yang membentuk cara pandang Generasi Z terhadap konsep *kafā'ah*. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa catatan kegiatan kajian, materi kajian, unggahan media sosial komunitas Kajian Sejiwa, maupun dokumentasi lain yang berkaitan dengan tema pernikahan dan pemilihan pasangan.

Dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut, peneliti dapat membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Melalui triangulasi teknik ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

KONSEP *KAFĀ'AH* MENURUT GENERASI Z DI KAJIAN SEJIWA PONOROGO

A. Profil Kajian Sejiwa Ponorogo

Kajian Sejiwa (Spesial Ngaji Kawula Muda), yang dipimpin oleh Gus Khoirul Muttaqin, telah berdiri sejak bulan Mei 2025 sebagai inisiatif inovatif untuk memperkenalkan kajian agama Islam kepada generasi muda. Pendirian kajian ini awalnya bertujuan untuk menarik kaum muda, khususnya generasi Z yang lahir di era digital, agar mereka tertarik dan berminat mengikuti kajian agama yang disampaikan sesuai dengan nuansa, gaya, dan karakteristik mereka, seperti penggunaan bahasa yang santai, contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, serta integrasi dengan tren media sosial. Dalam proses pendirian dan pengembangannya, Gus Khoirul Muttaqin tidak membangun Kajian Sejiwa secara individual, melainkan didukung oleh berbagai pihak, termasuk para santri serta jejaring relasi yang turut berperan aktif dalam pengelolaan, publikasi, dan pelaksanaan kegiatan kajian. Saat ini, jumlah anggota kajian Sejiwa mencapai 949 orang, dengan 85% di antaranya didominasi oleh generasi Z yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, mulai dari mahasiswa hingga profesional muda di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.

Kajian ini dilaksanakan sebulan sekali, dengan lokasi pertemuan yang bervariasi setiap kali untuk menjaga suasana yang dinamis dan menarik, seperti di masjid lokal atau ruang terbuka, sehingga memungkinkan anggota untuk berinteraksi dalam lingkungan yang berbeda. Dalam setiap pelaksanaan kajian, jumlah peserta yang hadir secara rutin hampir mencapai 100 orang setiap bulannya, meskipun pada pelaksanaan yang dilakukan pada hari kerja jumlah peserta yang hadir cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kajian yang dilaksanakan pada

akhir pekan. Pelaksanaan kajian dilakukan secara luring (*offline*) dengan mengutamakan interaksi langsung antara pemateri dan peserta. Namun demikian, untuk mengakomodasi peserta yang berhalangan hadir secara fisik, Kajian Sejiwa juga menyediakan akses daring (*online*) melalui siaran langsung (*live streaming*) di platform TikTok resmi Kajian Sejiwa. Strategi tersebut memungkinkan peserta tetap mengikuti kajian secara *real time*, berinteraksi melalui kolom komentar, serta memperluas jangkauan dakwah kepada *audiens* yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial.

Materi kajian yang disampaikan dalam Kajian Sejiwa dirancang secara variatif dan kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan serta realitas kehidupan generasi Z. Pembahasan tidak hanya terfokus pada isu pernikahan dan relasi dalam konteks masyarakat modern, tetapi juga mencakup upaya memaknai kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Tema-tema yang diangkat meliputi pengelolaan stres dan kesehatan mental, etika berinteraksi di ruang digital, penguatan identitas diri, hingga pembangunan empati sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan reflektif dan aplikatif, disertai contoh-contoh yang dekat dengan pengalaman keseharian peserta, sehingga mendorong mereka untuk tidak sekadar memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam praktik kehidupan nyata. Dengan pendekatan tersebut, Kajian Sejiwa berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus pendampingan spiritual yang relevan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan teknologi di era kontemporer.

B. Dialektika Konstruksi Sosial Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo Terhadap Pemaknaan *Kafā'ah* dalam Memilih Calon Pasangan

1. Eksternalisasi

Generasi Z mengekspresikan pengalaman, harapan, dan kegelisahan mereka terkait relasi dan pernikahan dalam forum Kajian Sejiwa. Konsep *kafā'ah* yang secara klasik sering dikaitkan dengan kesetaraan nasab, status

sosial, atau tingkat religiusitas tertentu, diartikan ulang melalui bahasa pengalaman hidup. Informan yang ada telah mengeksternalisasikan pemaknaan *kafā'ah* sebagai kesetaraan emosional, kesamaan visi hidup, kemampuan saling memahami, serta komitmen keagamaan yang realistis. Hal tersebut muncul dari pengalaman relasional yang konkret seperti konflik emosional, tuntutan berlebihan dalam hubungan, hingga ketidaksesuaian cara pandang sehingga *kafā'ah* dipahami bukan semata sebagai syarat ideal, melainkan sebagai kebutuhan relasional yang fungsional. Seperti pendapat dari informan Rara:

Pemahaman saya terkait *kafā'ah* ini sebenarnya terbentuk karena saya banyak melihat kondisi keluarga-keluarga di sekitar saya. Banyak pasangan yang menurut saya kurang setara dalam hal kestabilan emosi, sehingga setiap kali ada masalah dampaknya selalu besar dan berlarut-larut. Dari situ saya mulai berpikir bahwa *kafā'ah* yang paling penting itu bukan soal status atau keturunan, tapi soal kematangan emosi dan kemampuan pasangan untuk saling menjaga.⁸⁸

Hayyin mengungkapkan bahwa pemahamannya tentang *kafā'ah* awalnya bersumber dari pendidikan agama yang diterimanya, namun kemudian bergeser setelah ia mengamati realitas hubungan di sekitarnya yang tidak selalu sesuai dengan standar normatif tersebut, Hayyin mengatakan:

Dulu waktu sekolah saya dapat pelajaran tentang *kafā'ah* dari guru agama, intinya harus setara dalam nasab, agama, dan sebagainya. Tapi pas saya lihat kenyataannya di sekitar, banyak orang yang sudah memenuhi kriteria itu tapi hubungannya tetap bermasalah. Dari situ saya mulai mempertanyakan, sebenarnya *kafā'ah* itu apa sih yang paling penting? Akhirnya saya lebih menekankan pada kesamaan cara pikir dan visi ke depan.⁸⁹

Fifit menjelaskan bahwa pembentukan pemahamannya tentang *kafā'ah* sangat dipengaruhi oleh pengalaman menyaksikan pernikahan yang diatur oleh tekanan keluarga dan hasilnya tidak bahagia, Fifit mengatakan:

⁸⁸ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

⁸⁹ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

Saya punya beberapa saudara yang menikah karena paksaan orang tua dengan alasan sudah sekufu dari sisi keturunan dan agama, tapi ternyata mereka tidak bahagia karena pada dasarnya mereka tidak saling mengenal dengan baik. Dari pengalaman itu saya jadi berpikir, *kafā'ah* yang seperti itu ternyata tidak cukup. Yang paling penting itu kecocokan cara pikir dan visi hidupnya, bukan sekadar label agamanya atau dari keluarga mana.⁹⁰

Asfi menyampaikan bahwa titik tolak pemaknaan *kafā'ah* nya berasal dari kegagalannya menerapkan konsep *kafā'ah* secara tekstual yang ia pelajari dari kitab-kitab fiqih, sehingga mendorongnya untuk mencari pemaknaan yang lebih kontekstual, pernyataan dari informan Asfi:

Saya pernah belajar tentang teori *kafā'ah*, tapi kan kita dulu gak tau praktiknya gimana ternyata praktiknya gak semudah itu buat mencari yang bisa setara secara agama, keturunan atau fisik. Karena ketika saaya mencari yang setara seperti itu malah membuat saya merasa kesulitan untuk menjalani hubungan, makanya saya lebih menyederhanakan lagi tentang *kafā'ah* tersebut.⁹¹

Ela memaparkan bahwa pemahaman awalnya tentang *kafā'ah* sangat dipengaruhi oleh narasi keluarga besarnya yang selalu menekankan pentingnya kesepadan status sosial dan ekonomi dalam memilih pasangan, informan Ela mengatakan:

Dari kecil saya sering dengar dari orang tua dan keluarga besar bahwa cari pasangan harus yang selevel, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, maupun keluarganya. Itu yang pertama kali membentuk cara pandang saya tentang *kafā'ah*. Tapi makin ke sini saya sadar, bukan berarti yang tidak selevel tidak bisa membangun rumah tangga yang baik. Yang lebih penting adalah apakah kita bisa saling mendukung dan bertumbuh bersama.⁹²

Irma mengungkapkan bahwa sumber utama pembentukan pemahamannya tentang *kafā'ah* berasal dari pengalaman traumatik dalam

⁹⁰ Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

⁹¹ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

⁹² Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

hubungan sebelumnya, di mana ia mencari pasangan yang sangat religius namun justru berakhir merasa tertekan dan tidak setara. Irma mengatakan:

Dulu saya sangat terpengaruh oleh konten-konten keagamaan di media sosial yang bilang bahwa perempuan harus cari pasangan yang ilmu agamanya tinggi supaya bisa dibimbing. Saya percaya itu dan saya cari pasangan seperti itu. Tapi ternyata dalam praktiknya saya justru sering merasa dituntut dan tidak bebas berekspresi. Dari pengalaman itulah saya mulai membentuk ulang pemahaman saya tentang *kafā'ah* yang sesungguhnya.⁹³

Tabel 4.1 Eksternalisasi Generasi Z Terhadap Makna *Kafā'ah*

No	Informan	Sumber Pengalaman	Bentuk Eksternalisasi	Pemakaian <i>Kafā'ah</i>
1	Rara	Melihat pertengkarannya yang sering terjadi pada keluarga di sekitarnya	Mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan emosi yang stabil	Mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan emosi yang stabil
2	Hayyin	Mendapat pendidikan agama sejak kecil dan membandingkannya dengan kenyataan di masyarakat	Menyadari ada perbedaan antara aturan agama dan praktik yang terjadi di lapangan	<i>Kafā'ah</i> dipahami sebagai kesamaan dalam cara berpikir dan tujuan hidup
3	Fifit	Menyaksikan pernikahan yang terjadi bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena tekanan keluarga	Mempertanyakan apakah keturunan dan agama saja cukup menjadi dasar kesepadanan	<i>Kafā'ah</i> dipahami sebagai kecocokan cara pandang dan arah tujuan hidup bersama
4	Asfi	Mencoba menerapkan aturan fiqh secara langsung dalam	Menyadari bahwa aturan tersebut tidak selalu bisa diterapkan apa adanya	<i>Kafā'ah</i> dipahami secara fleksibel sesuai kondisi

⁹³ Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

		kehidupan sehari-hari		nyata dalam hubungan
5	Ela	Tumbuh dalam keluarga yang sangat memperhatikan status sosial sebagai ukuran pasangan	Mulai mengubah pandangannya setelah melihat bahwa status sosial tidak menjamin hubungan yang baik	<i>Kafā'ah</i> dipahami sebagai kemampuan saling mendukung dan berkembang bersama
6	Irma	Pernah mengalami pengalaman buruk dalam hubungan yang mengatasnamakan agama	Merefleksikan betapa beratnya berada dalam hubungan yang tidak seimbang	<i>Kafā'ah</i> dipahami sebagai hubungan yang setara dan memberikan ruang bagi masing-masing pihak

Dari keenam informan tersebut, tampak jelas bahwa proses eksternalisasi pemaknaan *kafā'ah* bersumber dari berbagai agen pembentuk: pengajaran agama formal di sekolah dan pesantren, pengamatan terhadap kondisi keluarga dan lingkungan sekitar, pengalaman relasional pribadi yang tidak sesuai harapan, tekanan nilai dari keluarga besar, serta konsumsi konten keagamaan di media sosial. Keberagaman sumber ini menunjukkan bahwa konstruksi makna *kafā'ah* oleh Generasi Z merupakan produk dari proses eksternalisasi yang kompleks, bukan sekadar penerimaan pasif atas doktrin agama yang tunggal. Masing-masing informan mencurahkan pengalamannya ke dalam dunia sosial dan menghasilkan pemaknaan *kafā'ah* yang khas dan kontekstual.

2. Obyektivasi

Pemaknaan baru tentang *kafā'ah*, seperti pentingnya kestabilan emosi, kesamaan visi-misi keluarga, serta agama sebagai proses belajar bersama, perlahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan masuk akal bagi anggota komunitas. Dalam konteks ini, Kajian Sejiwa berfungsi sebagai sarana sosial

yang mengobjektivasikan makna *kafā'ah* versi Generasi Z bukan sebagai aturan baku, tetapi sebagai standar sosial yang kontekstual dan disepakati bersama.

Kajian sejiwa juga sedikit banyak memberikan pengetahuan kepada para peserta kajiannya, terutama bagi para informan yang merupakan generasi Z. Hal ini tergambar dari hasil wawancara kepada informan Rara yang menyatakan bahwa setelah aktif mengikuti Kajian Sejiwa dan berdiskusi dengan sesama anggota, ia menyadari bahwa pandangannya tentang *kafā'ah* yang menekankan kepercayaan dan kestabilan emosi ternyata juga dipegang oleh banyak orang lain, sehingga membuatnya semakin yakin bahwa pemaknaan tersebut bukan sekedar pendapat pribadi, Rara mengatakan:

Setelah ikut Kajian Sejiwa dan ngobrol sama banyak teman, saya jadi tahu ternyata banyak yang berpikiran sama dengan saya. Bahwa *kafā'ah* itu bukan soal status atau tampilan, tapi soal kepercayaan dan kestabilan emosi. Awalnya saya pikir itu cuma pandangan saya sendiri, tapi ternyata banyak yang merasakan hal yang sama. Itu bikin saya makin yakin bahwa pemikiran itu memang benar dan relevan.⁹⁴

Hayyin juga mengungkapkan bahwa diskusi-diskusi di Kajian Sejiwa memperkuat kesadarannya bahwa kesamaan visi dan cara pikir dalam memilih pasangan bukan sekedar preferensi pribadi, melainkan sudah menjadi pandangan yang diterima luas di kalangan Generasi Z, Hayyin mengatakan sebagai berikut:

Di kajian sejiwa sering ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan saya sering dengar teman-teman lain juga bilang hal yang sama bahwa yang dicari itu bukan yang sempurna agamanya atau yang paling tinggi statusnya, tapi yang bisa diajak tumbuh bareng dan punya arah hidup yang sama. Lama-lama saya ngerasa itu sudah jadi semacam kesepakatan bersama di antara kita-kita.⁹⁵

Hal tersebut juga dijelaskan oleh inrofan Fifit bahwa melalui interaksi di Kajian Sejiwa, ia menyadari bahwa pandangannya tentang pentingnya

⁹⁴ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 8 Desember 2025

⁹⁵ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

keselarasan visi dan misi hidup sudah dipandang sebagai sesuatu yang normal dan logis oleh komunitasnya, bukan sekadar penyimpangan dari nilai *kafā'ah* klasik, dia mengatakan:

Awalnya saya agak ragu, apa pandangan saya tentang kafa'ah ini terlalu berbeda dari ajaran yang baku. Tapi setelah ikut kajian dan sharing sama teman-teman, ternyata banyak yang punya pemikiran serupa. Ustaz juga pernah bilang bahwa *kafā'ah* itu harus dipahami sesuai konteks zaman. Dari situ saya merasa pandangan saya itu sudah dapat pengakuan, bukan sesuatu yang aneh.⁹⁶

Informan Asfi juga menyampaikan bahwa pemaknaan *kafā'ah* yang ia pegang yang lebih menekankan kesiapan dan tanggung jawab daripada kesetaraan formal mendapat konfirmasi dari diskusi kajian dan pengalaman teman-teman sebayanya, sehingga pemaknaan itu terasa semakin nyata dan berlaku umum, seperti berikut:

Banyak teman saya yang cerita pengalaman serupa bahwa mencari pasangan yang setara secara formal itu susah dan kadang malah bikin stres. Di kajian juga sering dibahas bahwa yang penting itu kesiapan dan niat baik untuk bertanggung jawab. Lama-lama pandangan itu terasa bukan lagi sekadar pendapat individu, tapi sudah jadi semacam kebenaran yang diakui bersama.⁹⁷

Ela juga mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam Kajian Sejiwa membuat pemaknaan *kafā'ah* sebagai proses bertumbuh bersama terasa bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan sebuah realitas yang diakui dan dijalani oleh banyak anggota komunitas, sebagai berikut:

Di kajian sejiwa ini kita jadi bisa lihat bahwa banyak orang yang perjalanan hidupnya mirip-mirip. Sama-sama belajar, sama-sama belum sempurna, tapi sama-sama punya niat untuk jadi lebih baik. Itu membuat saya sadar bahwa *kafā'ah* itu bukan tentang siapa yang sudah paling baik agamanya, tapi tentang siapa yang mau berjalan bareng

⁹⁶ Fifi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

⁹⁷ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

dalam prosesnya. Dan pandangan itu sudah banyak yang pegang, bukan cuma saya.⁹⁸

Selain itu juga ada informan Irma yang mengatakan bahwa setelah mengikuti kajian sejiwa ini juga bisa *sharing* terkait dengan teman-teman komunitas terkait kesetaraan ini:

Di kajian sejiwa kita sering *sharing* pengalaman masing-masing, termasuk soal hubungan dan kesetaraan. Saya jadi tau ternyata banyak yang pernah punya pengalaman sama seperti saya merasa tertekan karena pasangan yang terlalu ketat soal agama. Dan dari situ kita sama-sama sepakat bahwa yang penting itu bukan yang paling alim, tapi yang bisa bikin kita nyaman dan tumbuh bareng. Pandangan itu sudah jadi sesuatu yang kita akui bersama.⁹⁹

Tabel 4.2 Obyektivasi Generasi Z terhadap Pemaknaan *Kafā'ah*

No	Informan	Proses Obyektivasi	Proses Interaksi sosial	Hasil Pemaknaan
1	Rara	Menemukan bahwa orang lain juga memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya kestabilan emosi	Mendapat pengakuan dari lingkungan sosial yang sepemikiran	Kestabilan emosi mulai dianggap sebagai hal penting yang sewajarnya ada dalam hubungan
2	Hayyin	Mendiskusikan pandangannya bersama anggota kelompok pengajian	Pandangan tersebut disepakati bersama dalam kelompok	Kesamaan visi hidup menjadi standar yang diakui bersama dalam memilih pasangan
3	Fifit	Pandangan kritisnya tentang kafa'ah mendapat dukungan dari seorang ustaz	Pandangannya memperoleh pembenaran dari tokoh agama yang dipercaya	Pemahaman kafa'ah yang kontekstual mulai diakui sebagai pendapat yang sah

⁹⁸ Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

⁹⁹ Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

4	Asfi	Mendengar pengalaman teman-teman sebaya yang menghadapi situasi serupa	Pengalaman-pengalaman tersebut saling menguatkan satu sama lain	Kesiapan dan tanggung jawab dipahami sebagai hal yang umum dan penting dalam memilih pasangan
5	Ela	Melihat bahwa banyak pasangan lain juga menerapkan prinsip yang sama	Prinsip tersebut menjadi sesuatu yang dianggap biasa di masyarakat	Tumbuh bersama dalam hubungan dipandang sebagai hal yang realistis dan bisa dicapai
6	Irma	Berbagi cerita dan pengalaman dengan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa	Pengalaman tersebut mendapat pengakuan dan pembenaran dari sesama	Hubungan yang nyaman dan setara diakui sebagai bentuk hubungan yang ideal

Dari keenam pernyataan di atas, terlihat bahwa proses objektivasi terjadi melalui tiga mekanisme utama: pertama, konfirmasi sosial di mana individu menemukan bahwa pandangannya dipegang oleh banyak orang lain di komunitas; kedua, legitimasi otoritas di mana ustadz atau pemimpin kajian memberikan konfirmasi bahwa pemaknaan kontekstual atas *kafā'ah* adalah sah secara keagamaan; dan ketiga, akumulasi pengalaman kolektif yang serupa di antara anggota komunitas. Melalui ketiga mekanisme ini, pemaknaan *kafā'ah* yang awalnya bersifat subjektif dan personal bertransformasi menjadi realitas sosial yang diterima bersama sebagai sesuatu yang wajar, logis, dan berlaku umum di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo.

3. Internalisasi

Pada penelitian ini, internalisasi tampak ketika para informan tidak lagi memandang pemaknaan *kafā'ah* yang kontekstual sebagai pilihan alternatif, melainkan sebagai pandangan yang sudah menyatu dengan identitas, sikap, dan cara mereka menjalani hubungan secara nyata. Internalisasi ini tampak dalam

sikap informan yang menurunkan standar idealitas normatif menjadi komitmen praktis, seperti konsistensi shalat lima waktu, kemampuan mengelola emosi, dan keterbukaan untuk berdialog. Dengan demikian, *kafā'ah* bertransformasi menjadi konsep yang lebih humanis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Rara menyampaikan bahwa pemaknaan *kafā'ah* yang menekankan kestabilan emosi dan kepercayaan kini sudah benar-benar menjadi pegangan hidupnya dan tercermin dalam cara ia menilai serta menjalani hubungan, seperti berikut:

Sekarang kalau saya ketemu seseorang yang mungkin jadi pasangan, hal pertama yang saya perhatikan bukan latar belakang keluarganya atau seberapa rajin ibadahnya, tapi bagaimana dia merespons ketika ada situasi yang tidak menyenangkan. Kalau dia bisa tetap tenang dan tidak meledak-ledak, itu nilai plus yang besar buat saya. Itu sudah jadi standar saya sendiri, bukan karena siapapun yang menyuruh.¹⁰⁰

Hayyin menjelaskan bahwa kesamaan visi dan cara pikir sudah ia internalisasi sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, bahkan ia sudah menerapkannya secara konsisten dalam hubungan yang sedang ia jalani. Seperti dari perkataan informan Hayyin:

Sebenarnya *kafā'ah* yang sudah ada itu baik dan ada benarnya sih, cuma kalau perapannya di zaman sekarang itu kurang efektif ya, jadi yang penting kitanya nyaman dalam menjalani hubungan yang setara menurut kita yaudah dan gak meninggalkan norma norma agama aja sih. Dan saya sekarang sudah punya hubungan, salah satu alasan utama saya memilih dia adalah karena kami punya cara pikir yang sama dan tujuan hidup yang sejalan. Itu bukan sekadar pertimbangan di awal, tapi sampai sekarang tetap jadi pegangan saya dalam menjalani hubungan. Kalau ada perbedaan pendapat, kita selalu bisa bicara dan menemukan titik temu karena dasarnya memang sudah sama¹⁰¹

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh dari informan Fifit yang mengatakan seperti berikut:

¹⁰⁰ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

¹⁰¹ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

Zaman sekarang itu kalau mau nyari yang agamanya baik banget itu agak langka ya, jadi menurutku disesuaikan aja sama kondisi sekarang itu gimana. Terus juga yang menjalani hubungan kan kita sendiri, kalau diatur orang lain atau orang tua kan kalau gak sesuai nanti kita juga yang repot, jadi menurutku yaudah aja sih yang penting kita tau batas dan harusnya gimana.¹⁰²

Asfi menyampaikan bahwa pemaknaan *kafā'ah* sebagai kesiapan dan tanggung jawab bersama sudah ia internalisasi sehingga tercermin dalam cara ia membangun komitmen dalam hubungannya saat ini:

Dalam hubungan saya sekarang, saya dan pasangan sering bicara soal rencana ke depan soal pekerjaan, soal keluarga, soal tanggung jawab masing-masing. Buat saya itu bukan sekadar obrolan biasa, tapi itu adalah cara kami memastikan bahwa kami memang setara dalam kesiapan menjalani hidup bersama. Itu sudah jadi bagian dari cara saya menjalani hubungan, bukan sesuatu yang saya pakasakan dari luar.¹⁰³

Ela juga mengungkapkan bahwa pemaknaan *kafā'ah* sebagai proses bertumbuh bersama sudah ia internalisasi secara mendalam, sehingga ia tidak merasa terbebani ketika pasangannya juga bukan orang yang sempurna secara keagamaan. Ela mengatakan:

Saya tidak pernah menuntut pasangan saya untuk sudah sempurna dalam agama, karena saya sendiri juga masih belajar. Yang penting buat saya adalah kami sama-sama mau belajar dan berkembang. Itu sudah jadi prinsip saya dalam hubungan bukan mengejar standar yang kaku, tapi menjalani proses bareng. Dan prinsip itu saya pegang sendiri, sudah jadi bagian dari diri saya.¹⁰⁴

Irma menjelaskan bahwa setelah melalui proses panjang refleksi dan rekonstruksi, pemaknaan *kafā'ah* yang menekankan kenyamanan dan

¹⁰² Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

¹⁰³ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 16 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

¹⁰⁴ Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 16 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

kesetaraan yang tidak menekan sudah menjadi bagian dari identitasnya dan tercermin dalam cara ia menjalani hubungan saat ini. Irma mengatakan:

Dulu saya selalu merasa bersalah kalau tidak bisa memenuhi standar keagamaan yang dituntut pasangan. Sekarang saya sudah tidak seperti itu lagi. Saya tahu apa yang saya butuhkan dalam sebuah hubungan, yaitu pasangan yang bisa diajak tumbuh bersama tanpa saling menekan. Itu sudah jadi bagian dari diri saya sekarang, dari cara saya melihat hubungan dan memilih orang yang ada di hidup saya.¹⁰⁵

Tabel 4.3 Internalisasi Generasi Z Terhadap Pemaknaan *Kafā'ah*

No	Informan	Bentuk Internalisasi	Implementasi	Hasil Pemaknaan
1	Rara	Menjadikan kestabilan emosi sebagai tolok ukur utama dalam menilai calon pasangan	Menilai calon pasangan berdasarkan cara ia mengelola perasaan dan emosinya	Kematangan emosi dipahami sebagai syarat penting dalam membangun hubungan yang sehat
2	Hayyin	Menjadikan kesamaan visi hidup sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar	Hanya menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki arah dan tujuan hidup yang sejalan	Kesamaan cara berpikir dianggap sebagai fondasi utama dalam hubungan
3	Fifit	Menyesuaikan harapan dengan kenyataan yang ada dalam hubungan	Lebih mengutamakan rasa nyaman dibanding memenuhi standar tertentu	Keseimbangan yang realistis menjadi hal yang paling dicari dalam hubungan
4	Asfi	Menjadikan kesiapan sebagai dasar sebelum memutuskan	Membicarakan tanggung jawab sejak awal bersama calon pasangan	Komitmen untuk menjalani hidup bersama menjadi

¹⁰⁵ Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 16 Desember 2025 Tentang Penerapan Konsep *Kafā'Ah*

		menjalin hubungan serius		ukuran utama kesiapan
5	Ela	Meyakini bahwa tumbuh bersama lebih penting daripada mencari pasangan yang sempurna	Tidak menuntut pasangan memenuhi standar tertentu, melainkan mau berkembang bersama	Proses bertumbuh bersama dipandang sebagai bagian alami dari sebuah hubungan
6	Irma	Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran dalam memilih hubungan yang lebih baik	Memilih hubungan yang terasa nyaman dan memberi ruang untuk menjadi diri sendiri	Kesetaraan dalam hubungan dianggap sebagai hal yang tidak bisa dikompromikan

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa internalisasi pemaknaan *kafā'ah* mendorong Generasi Z untuk memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan pasangan, tanpa sepenuhnya melepaskan nilai-nilai agama yang dianggap esensial. Dengan demikian pelaksanaan dialektika konstruksi sosial Generasi Z dalam pemaknaan konsep *kafā'ah* berlangsung secara berkesinambungan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kajian Sejiwa berperan sebagai ruang sosial yang memungkinkan Generasi Z mengekspresikan pengalaman, membangun kesepahaman kolektif, serta menginternalisasi makna *kafā'ah* yang lebih kontekstual, realistis, dan aplikatif dalam kehidupan relasional mereka.

C. Pergeseran Pemahaman Konsep *kafā'ah* menurut Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo

Generasi Z di Kajian Sejiwa Ponorogo menunjukkan karakteristik khas yang mengintegrasikan semangat modern dengan nilai-nilai lokal. Mereka terbiasa menggunakan media digital dan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan ekspresi diri. Meskipun demikian,

keterbukaan mereka terhadap perubahan sosial tidak mengurangi penghargaan terhadap tradisi, melainkan membentuk pola pikir yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Semangat untuk berkembang melalui pendidikan maupun kreativitas menjadi ciri menonjol, meskipun sering dihadapkan pada keterbatasan akses dan peluang.

Dalam konteks ini, kajian Sejiwa berperan penting sebagai wadah bagi generasi Z untuk mengeksplorasi ajaran agama secara relevan dengan kehidupan kontemporer. Pendekatan ini melibatkan diskusi interaktif yang menggabungkan elemen budaya lokal Ponorogo dengan tren digital, sehingga membantu anggota mengatasi tantangan seperti stres dari penggunaan media sosial atau dilema etika dalam hubungan interpersonal. Kajian ini juga mendorong partisipasi aktif, di mana anggota dapat berbagi pengalaman pribadi, seperti mengelola waktu antara rutinitas online dan praktik ibadah offline. Dengan demikian, Kajian Sejiwa tidak hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga membangun komunitas yang mendukung pengembangan diri generasi Z di tengah perubahan sosial yang cepat.

Konteks tersebut turut memengaruhi cara generasi Z di Kajian Sejiwa memaknai konsep *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup dan membangun kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, diperoleh gambaran bahwa konsep *kafā'ah* dalam pemilihan pasangan dan kehidupan berumah tangga dimaknai secara beragam dan kontekstual. Para informan tidak memandang *kafā'ah* semata-mata sebagai kesetaraan yang bersifat formal, seperti latar belakang sosial, pendidikan, atau status tertentu, melainkan sebagai kesesuaian nilai-nilai substantif yang dirasakan secara langsung dalam dinamika hubungan. Pemaknaan tersebut terbentuk dari pengalaman personal, proses refleksi, serta interaksi sehari-hari dalam relasi yang dijalani. Untuk memudahkan analisis, temuan lapangan ini kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa subtema utama yang merepresentasikan aspek-aspek penting dalam konstruksi makna *kafā'ah* menurut informan sebagai berikut:

1. Kestabilan Emosi dan Kepercayaan dalam Hubungan

Berdasarkan hasil wawancara, kestabilan emosi dan kepercayaan menjadi aspek mendasar dalam pemaknaan *kafā'ah* oleh para informan. Hubungan tidak dimaknai sekadar sebagai ruang pemenuhan afeksi, tetapi sebagai proses jangka panjang yang menuntut kedewasaan emosional, keseimbangan peran, serta rasa aman bagi kedua belah pihak. Informan memandang bahwa relasi yang sehat harus dilandasi oleh kepercayaan timbal balik, tanpa adanya dominasi atau tuntutan sepihak yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan. Rara menekankan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi utama dalam relasi, Rara mengatakan:

Menurut saya, kesetaraan dalam hubungan itu terutama terletak pada kepercayaan satu sama lain. Kedua pihak harus sama-sama percaya dan tidak meletakkan seluruh beban hubungan pada salah satu pihak saja. Jika sejak awal tidak ada rasa saling percaya, maka hubungan tersebut akan sulit untuk bertahan dalam jangka panjang, terlebih ketika sudah memasuki hubungan yang serius dan dihadapkan pada berbagai persoalan.¹⁰⁶

Rara juga menyoroti pentingnya kestabilan emosi sebagai bentuk kesiapan berelasi, seperti pernyataannya:

Dalam hubungan yang sudah serius, tentu tidak mungkin hanya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Akan ada konflik, perbedaan pendapat, dan situasi yang melelahkan. Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya menjadi poin penting bagi saya, karena dari situ terlihat bagaimana ia menyikapi masalah dan menjaga hubungan.¹⁰⁷

Informan Hayyin menegaskan juga bahwa kesetaraan emosional merupakan bagian tak terpisahkan dari *kafā'ah* yang ia yakini, Hayyin mengatakan:

¹⁰⁶ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹⁰⁷ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

Menurut saya, kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan status sosial atau pendidikan, tetapi juga meliputi kesetaraan emosional, cara berpikir, serta visi dan misi dalam membangun rumah tangga. Ketika hubungan sudah serius, masing-masing pihak perlu mengetahui ke arah mana rumah tangga tersebut akan dibangun.¹⁰⁸

Sedangkan, Fifit memandang bahwa kenyamanan emosional dalam hubungan merupakan fondasi dari *kafā'ah* yang sesungguhnya, Fifit mengatakan:

Zaman sekarang itu kalau mau nyari yang agamanya baik banget itu agak langka ya, jadi menurutku disesuaikan aja sama kondisi sekarang itu gimana. Yang penting kita nyaman dan tau batas dalam menjalani hubungan.¹⁰⁹

Asfi menyampaikan bahwa rasa cinta yang kuat menjadi penopang kestabilan emosional dalam hubungan, Asfi mengatakan:

Kalau gak ada rasa cinta yang sama-sama kuat, hubungan jadi terasa berat ketika menghadapi masalah kan. Tapi, dengan adanya cinta, proses saling memahami, mengalah, dan bertahan dapat dijalani dengan lebih mudah.¹¹⁰

Informan Ela memandang bahwa ketenangan dan keseimbangan emosional tumbuh dari proses belajar dan bertumbuh bersama, Ela mengatakan:

Dari awal aku sama dia memang sama-sama belajar agama. Nggak nargetin harus gimana-gimana, karena background kita juga biasa aja. Tapi menurut aku itu nggak masalah, karena ke depannya kita punya tanggung jawab, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat anak.¹¹¹

Sebaliknya, justru informan Irma mengalami sendiri bagaimana ketidakseimbangan emosional dapat merusak kualitas sebuah hubungan, Irma mengatakan:

¹⁰⁸ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹⁰⁹ Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹¹⁰ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹¹¹ Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

Awalnya saya mencari pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik karena ingin dibimbing. Namun, ketika hubungan itu dijalani, saya justru sering merasa dituntut untuk terus mengikuti keinginannya. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa nyaman dan tidak menekan salah satu pihak.¹¹²

Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi keenam informan, kestabilan emosi dan kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai penopang keharmonisan hubungan, tetapi juga sebagai prasyarat terciptanya relasi yang setara dan berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh perspektif informan pendukung dari kalangan pasangan dan orang tua yang turut merasakan dan menyaksikan dampak nyata dari aspek tersebut.

Arif (suami Fifit) menyatakan bahwa kestabilan emosi istrinya menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga mereka yang ia syukuri setiap harinya, Arif (Suami Fifit) mengatakan:

Fifit orangnya stabil emosinya. Kalau saya lagi salah, dia tegur dengan baik, tidak meledak-ledak. Dan saya juga berusaha begitu ke dia. Menurut saya itu kunci rumah tangga kami bisa adem. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kami bisa hadapi masalah dengan kepala dingin.¹¹³

Sedangkan dari informan Danu (suami Ela) mengungkapkan bahwa kepercayaan yang dibangun sejak awal menjadi modal utama dalam kehidupan berumah tangga mereka, dia mengatakan bahwa :

Saya dan Ela sejak pacaran memang sudah membangun kepercayaan satu sama lain. Tidak ada yang sembunyi-sembunyian. Karena menurut saya, kalau kepercayaan sudah rusak, susah bangun rumah tangga yang sehat. Itu yang kami pegang sampai sekarang.¹¹⁴

¹¹² Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹¹³ Arif (Suami Dari Fifit), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹¹⁴ Danu (Suami Dari Ela), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

Ridho (calon pasangan Rara) mengungkapkan bahwa kestabilan emosi Rara menjadi salah satu hal yang paling ia hargai dalam hubungan mereka, dia mengatakan:

Yang saya suka dari Rara itu dia orangnya tenang kalau ada masalah. Tidak langsung reaktif. Itu yang bikin saya nyaman karena saya tahu kalau nanti ada persoalan, kita bisa bicarakan dengan kepala dingin. Buat saya itu jauh lebih penting dari banyak hal lainnya.¹¹⁵

Faiz (calon pasangan Hayyin) menyatakan bahwa kesetaraan emosional menjadi landasan hubungan mereka yang terasa seimbang dan saling menghargai, Faiz mengatakan bahwa:

Hubungan saya dan Hayyin itu enak karena kita setara. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lagi ada masalah, kita duduk bareng dan cari jalan keluarnya. Itu bisa terjadi karena kita sama-sama bisa mengontrol emosi dan tidak saling menyalahkan.¹¹⁶

Ibu Wati (ibu dari Asfi) mengamati bahwa kestabilan emosi calon pasangan anaknya menjadi faktor yang membuatnya tenang merestui pilihan Asfi, beliau mengatakan bahwa:

Yang bikin saya akhirnya tenang dengan pilihan Asfi adalah karena saya lihat calonnya itu orangnya sabar dan tidak mudah marah. Waktu ngobrol sama saya, tutur katanya sopan dan tenang. Dari situ saya pikir, yang seperti ini yang bisa jaga anak saya dengan baik.¹¹⁷

Ibu Sri (ibu dari Irma) menyampaikan bahwa perubahan yang paling terlihat pada Irma sejak menjalin hubungan baru adalah ketenangan dan kestabilan emosinya yang menjadi tanda bagi sang ibu bahwa pilihan anaknya kali ini lebih tepat, beliau mengatakan:

Sejak Irma punya hubungan yang sekarang, saya lihat dia lebih tenang, lebih ceria, tidak mudah stres seperti dulu. Saya tidak tahu persis alasannya, tapi sepertinya karena hubungannya sekarang tidak ada

¹¹⁵ Ridho (Calon Pasangan Dari Rara), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹¹⁶ Faiz (Calon Pasangan Hayyin), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

¹¹⁷ Ibu Wati (Ibu Dari Asfi), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

tekanan. Bagi saya itu cukup jadi tanda bahwa pilihan dia kali ini lebih tepat.¹¹⁸

2. Kesamaan Pola Pikir, Visi, dan Misi Kehidupan

Selain aspek emosional, kesamaan pola pikir serta visi dan misi kehidupan juga menjadi subtema dominan dalam pemaknaan *kafā'ah*. Informan memandang bahwa keselarasan cara berpikir dan tujuan hidup berperan penting dalam menentukan arah hubungan dan kehidupan berumah tangga. Kesamaan ini dipahami sebagai faktor yang memudahkan pasangan dalam mengambil keputusan bersama dan meminimalisasi konflik yang bersumber dari perbedaan prinsip. Hayyin mengungkapkan bahwa kesetaraan tidak dapat direduksi hanya pada aspek formal, melainkan mencakup keselarasan nilai dan orientasi hidup:

Menurut saya, kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan status sosial atau pendidikan, tetapi juga meliputi kesetaraan emosional, cara berpikir, serta visi dan misi dalam membangun rumah tangga. Ketika hubungan sudah serius, masing-masing pihak perlu mengetahui ke arah mana rumah tangga tersebut akan dibangun.¹¹⁹

Ia juga menambahkan bahwa kesamaan minat atau hobi menjadi sarana awal terbentuknya keselarasan yang lebih luas dalam hubungan:

Kesamaan hobi membuat hubungan terasa lebih nyaman karena pasangan dapat menjalani aktivitas bersama tanpa banyak perbedaan keinginan. Dari kesamaan tersebut, biasanya akan muncul kesamaan lain termasuk dalam cara berpikir dan tujuan hidup.¹²⁰

Faiz (calon pasangan Hayyin) juga mengungkapkan bahwa kesamaan cara pandang antara dirinya dan Hayyin membuat hubungan mereka terasa nyaman dan terarah, dia mengatakan bahwa:

Saya dan hayyin punya cara pikir yang mirip soal banyak hal soal keluarga, soal masa depan, soal agama. Itu yang bikin saya yakin bahwa

¹¹⁸ Ibu Sri (Ibu Dari Irma), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

¹¹⁹ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹²⁰ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

kami memang cocok. Bukan karena kebetulan, tapi karena kami memang punya pandangan hidup yang sama arahnya.¹²¹

Pandangan ini sejalan dengan Fifit, yang menempatkan kesesuaian visi dan misi hidup sebagai faktor utama keberlangsungan hubungan:

Bagi saya, yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah kesamaan pemikiran, visi, dan misi hidup. Jika arah hidup dan tujuan yang ingin dicapai sudah sejalan, maka hubungan akan terasa lebih ringan dan dapat dijalani bersama dalam jangka panjang.¹²²

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Arif (suami Fifit) yang menegaskan bahwa kesamaan visi sejak awal membuat kehidupan rumah tangganya bersama Fifit terasa ringan dan mudah dalam mengambil keputusan bersama, dia mengatakan:

Saya dan Fifit jarang ribut soal hal-hal besar karena dari awal sudah satu visi. Mau tinggal di mana, mau punya anak berapa, mau mendidik anak seperti apa semua sudah kami bicarakan dari awal dan pendapat kami sejalan. Itu yang bikin rumah tangga terasa ringan.¹²³

Temuan ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung memaknai *kafā'ah* sebagai keselarasan orientasi hidup yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar kecocokan sementara.

3. Kestabilan Ekonomi dan Tanggung Jawab

Aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam pemaknaan *kafā'ah*, khususnya terkait dengan kesiapan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Pekerjaan dipahami bukan sekadar sebagai sumber penghasilan, tetapi sebagai bentuk komitmen nyata dalam menopang kehidupan bersama.

Asfi menjelaskan pandangannya sebagai berikut:

Menurut saya, pekerjaan dan rasa cinta merupakan faktor penting dalam memilih pasangan. Pekerjaan berkaitan langsung dengan tanggung jawab dan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan setelah

¹²¹ Faiz (Calon Pasangan Hayyin), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

¹²² Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹²³ Arif (Suami Dari Fifit), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

menikah. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk saling mendukung secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.¹²⁴

Bagas (calon pasangan Asfi) juga menyatakan bahwa ia memandang kesiapan ekonomi sebagai bentuk keseriusan yang ia tunjukkan dalam hubungannya dengan Asfi, dia mengatakan bahwa:

Sebelum serius sama Asfi, saya pastikan dulu saya punya pekerjaan yang jelas. Bukan karena disuruh, tapi karena menurut saya itu bagian dari menghormati dia. Kalau saya tidak siap secara ekonomi, bagaimana saya bisa bicara soal masa depan bersama.¹²⁵

Hasil dari wawancara infroman ini menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi diposisikan sebagai bagian dari kesiapan struktural dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan.

4. Cinta, Kebersamaan, dan Proses Bertumbuh

Selain aspek rasional dan struktural, dimensi afektif juga memainkan peran penting dalam pemaknaan *kafā'ah*. Rasa cinta dipahami sebagai energi yang memperkuat hubungan, terutama ketika pasangan dihadapkan pada konflik dan perbedaan Asfi menambahkan:

Kalau gak ada rasa cinta yang sama-sama kuat, hubungan jadi terasa berat ketika menghadapi masalah kan. Tapi, dengan adanya cinta, proses saling memahami, mengalah, dan bertahan dapat dijalani dengan lebih mudah.¹²⁶

Irma juga menggambarkan kondisi hubungannya saat ini sebagai hasil dari proses kebersamaan dan saling belajar:

Saat ini saya merasa hubungan yang dijalani lebih tenang karena kami sama-sama memiliki keinginan untuk belajar, khususnya dalam hal agama, tanpa saling menuntut secara berlebihan. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghargai dan kebersamaan.¹²⁷

¹²⁴ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹²⁵ Bagas (Calon Pasangan Asfi), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹²⁶ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹²⁷ Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

Temuan ini menegaskan bahwa bagi generasi Z, *kafā'ah* tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian awal, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang dibangun melalui cinta, kebersamaan, dan pertumbuhan bersama.

5. Agama

Dalam aspek agama, para informan menunjukkan kecenderungan memaknai agama secara kontekstual. Agama tetap diposisikan sebagai unsur penting dalam memilih pasangan, namun tidak diukur melalui simbol atau citra keagamaan semata. Sebaliknya, religiusitas dipahami melalui praktik ibadah dasar dan komitmen untuk terus belajar. Rara menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

Bagi saya, agama tetap menjadi hal yang penting, tetapi saya tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi. Selama pasangan tidak meninggalkan salat lima waktu, hal tersebut sudah menunjukkan komitmen dasar dalam beragama. Selain itu, saya juga melihat bahwa penampilan atau citra religius tidak selalu mencerminkan praktik keagamaan yang sesungguhnya.¹²⁸

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fifit, yang menilai praktik ibadah sebagai indikator tanggung jawab:

Menurut saya, pelaksanaan salat lima waktu dapat mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seseorang. Dari situ, biasanya akan terlihat kesediaannya untuk saling mengingatkan dan bertumbuh bersama dalam hal agama.¹²⁹

Sementara itu, Ela memandang agama sebagai proses yang dijalani bersama dalam kehidupan berumah tangga:

Sejak awal, saya dan pasangan menyadari bahwa latar belakang kami bukan yang sangat religius. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan karena belajar agama merupakan sebuah proses. Kami berusaha menjalani proses tersebut bersama, terlebih dengan adanya tanggung jawab di masa depan, termasuk terhadap anak-anak.¹³⁰

¹²⁸ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹²⁹ Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

¹³⁰ Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025 Tentang Pemahaman *Kafā'Ah*

Hal ini, menunjukkan bahwa generasi Z cenderung menggeser makna *kafā'ah* religius dari yang bersifat normatif menuju pendekatan yang lebih reflektif dan progresif. Pemahaman *kafā'ah* yang dipilih oleh Generasi Z berimplikasi langsung terhadap cara mereka menentukan pasangan hidup. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, Generasi Z yang tergabung dalam Kajian Sejiwa Ponorogo memaknai *kafā'ah* sebagai kesesuaian nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemaknaan ini tidak dibangun dari satu aspek tunggal, melainkan dari perjumpaan berbagai pengalaman relasional yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kesesuaian dalam relasi tidak lagi diletakkan semata-mata pada kesamaan latar belakang sosial atau status tertentu, tetapi pada kemampuan dua individu untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan bertumbuh bersama.

D. Implikasi dari Pergeseran Makna Konsep *Kafā'ah* dalam Menentukan Pasangan di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo

Pemahaman *kafā'ah* yang dipilih oleh Generasi Z berimplikasi langsung terhadap cara mereka menentukan pasangan hidup. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, Generasi Z yang tergabung dalam Kajian Sejiwa Ponorogo memaknai *kafā'ah* sebagai kesesuaian nilai yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemaknaan ini tidak dibangun dari satu aspek tunggal, melainkan dari perjumpaan berbagai pengalaman relasional yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kesesuaian dalam relasi tidak lagi diletakkan semata-mata pada kesamaan latar belakang sosial atau status tertentu, tetapi pada kemampuan dua individu untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan bertumbuh bersama.

Implikasi dari pemaknaan tersebut tampak pada cara informan memprioritaskan aspek emosional dalam memilih pasangan. Hubungan yang dinilai setara adalah hubungan yang memberikan rasa aman, adanya kepercayaan, serta kemampuan masing-masing pihak dalam mengelola emosi. Hal ini

disampaikan oleh informan Rara yang menilai kestabilan emosi sebagai poin penting dalam keberlangsungan hubungan. Ia menyatakan:

Menurutku hubungan itu nggak mungkin isinya seneng-senang terus. Pasti ada capeknya, ada masalahnya. Nah dari situ kelihatan gimana seseorang bisa ngelola emosinya. Buat aku itu poin plus banget, karena hubungan tanpa kepercayaan dan kestabilan emosi itu nggak bakal awet.¹³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan *kafā'ah* berdampak pada cara informan menilai kualitas hubungan, bukan dari kesesuaian formal semata, tetapi dari kesiapan emosional dalam menghadapi dinamika relasi. Implikasi lain dari pergeseran makna *kafā'ah* terlihat pada pentingnya keselarasan cara pandang dan arah hidup. Informan Hayyin menegaskan bahwa kesesuaian dalam pemikiran, visi, dan misi hidup menjadi dasar penting dalam menentukan pasangan. Ia mengungkapkan:

Menurut aku, kesetaraan itu bukan cuma soal status atau pendidikan, tapi juga soal pemikiran dan visi ke depan. Kalau udah serius, pasti harus tau mau dibawa ke mana rumah tangganya. Kalau dari awal visinya beda, nanti dijalanin juga berat.¹³²

Pemahaman ini berimplikasi pada sikap selektif Generasi Z dalam memilih pasangan, di mana kecocokan visi hidup dianggap dapat meminimalkan konflik dan mempermudah proses pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam aspek religiusitas, implikasi pemaknaan *kafā'ah* terlihat dari sikap informan yang tidak menuntut kesempurnaan agama pada pasangan. Agama dipahami sebagai proses belajar bersama. Hal ini disampaikan oleh informan Fifit yang menyatakan bahwa “*Yang penting itu sholat lima waktunya jalan. Dari situ biasanya kelihatan tanggung jawabnya. Nanti soal agama kan bisa sama-sama belajar, saling ngingetin, yang penting ada kemauan*”.¹³³

¹³¹ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹³² Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹³³ Fifit, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

Arif (suami Fifit) menyatakan bahwa implikasi nyata dari pemaknaan *kafā'ah* yang ia dan Fifit pegang adalah rumah tangga yang terasa setara, tidak ada dominasi, dan saling menguatkan, dia mengatakan:

Kami berdua punya hak bicara yang sama, punya tanggung jawab yang saling melengkapi. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Itu *kafā'ah* yang sebenarnya bukan di atas kertas, tapi dalam cara kami memperlakukan satu sama lain.¹³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implikasi dari pemaknaan *kafā'ah* yang kontekstual adalah munculnya relasi yang lebih realistis dan tidak memberatkan salah satu pihak dengan tuntutan keagamaan yang idealistik. Pertimbangan mengenai kesiapan ekonomi dan tanggung jawab juga menjadi implikasi nyata dalam menentukan pasangan. Informan Asfi menilai bahwa pekerjaan dan rasa cinta memiliki peran penting dalam membangun kehidupan pernikahan. Ia mengungkapkan:

Menurut saya, pekerjaan itu penting karena menikah bukan cuma soal perasaan di awal. Tapi tentang tanggung jawab setelahnya. Kalau sama-sama punya rasa cinta dan mau saling dukung secara nyata, itu bikin hubungan lebih kuat.¹³⁵

Pemahaman ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* dimaknai sebagai kesiapan praktis untuk menjalani kehidupan berumah tangga, bukan sekadar kecocokan emosional semata. Implikasi lain juga terlihat dari cara informan memaknai agama sebagai proses jangka panjang dalam relasi. Informan Ela menuturkan bahwa dirinya dan pasangan tidak menargetkan standar religius tertentu sejak awal, melainkan fokus pada proses bertumbuh bersama. Ia menyatakan:

Dari awal aku sama dia memang sama-sama belajar agama. Nggak nargetin harus gimana-gimana, karena background kita juga biasa aja. Tapi menurut aku itu nggak masalah, karena ke depannya kita punya tanggung jawab, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat anak.¹³⁶

¹³⁴ Arif (Suami Dari Fifit), Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

¹³⁵ Asfi, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹³⁶ Ela, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

Danu (suami Ela) mengungkapkan bahwa pemaknaan *kafā'ah* sebagai proses tumbuh bersama berdampak pada hubungan yang terus berkembang setiap harinya dia mengatakan:

Karena kami tidak menuntut kesempurnaan satu sama lain, hubungan kami terasa terus berkembang. Setiap hari ada sesuatu yang baru yang kami pelajari. Menurut saya itu implikasi yang paling berharga dari cara kami memaknai *kafā'ah*.¹³⁷

Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemaknaan *kafā'ah* berimplikasi pada pola relasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada proses, bukan hasil instan. Pengalaman serupa juga disampaikan oleh informan Irma, yang awalnya memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan yang religius, namun kemudian merekonstruksi pemahamannya berdasarkan pengalaman relasional. Ia mengungkapkan *“Menurutku jadi kita lebih saling menghargai aja sih sama pasangan kalau kita, dan juga hubungannya jadi lebih luwes, gak yang banyak makan ati gitu”*.¹³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pergeseran makna *kafā'ah* memberikan implikasi pada terciptanya hubungan yang lebih seimbang dan saling menghargai. Secara keseluruhan, implikasi dari pemaknaan *kafā'ah* yang dikonstruksi oleh Generasi Z Kajian Sejiwa tampak pada pola pemilihan pasangan yang lebih reflektif, realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan relasi. Hubungan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya kriteria ideal tertentu, tetapi dari kualitas relasi yang dijalani sehari-hari, baik secara emosional, spiritual, maupun sosial.

Secara lebih spesifik, implikasi dari pergeseran makna *kafā'ah* juga sangat terasa bagi Generasi Z yang belum menikah. Pemaknaan *kafā'ah* yang lebih fleksibel dan kontekstual membentuk cara pandang mereka menjadi lebih reflektif dan tidak terburu-buru dalam menentukan pasangan. Mereka cenderung tidak lagi menjadikan standar-standar normatif klasik sebagai satu-satunya acuan, tetapi lebih menekankan pada kesiapan diri, kematangan emosional, serta kesesuaian nilai

¹³⁷ Danu, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

¹³⁸ Irma, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 18 Desember 2025

dalam relasi. Hal ini berdampak pada munculnya sikap selektif sekaligus hati-hati dalam menjalin hubungan. Informan Rara, yang belum menikah, mengungkapkan bahwa: *“Sekarang aku nggak terlalu fokus harus dapet pasangan yang ‘ideal’ banget di awal. Justru aku lebih lihat gimana cara dia komunikasi, cara dia ngehargain aku, dan gimana kita bisa saling ngerti. Soalnya kalau dari awal udah nggak nyaman, ke depannya pasti lebih susah.”*¹³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implikasi pergeseran makna *kafā’ah* membentuk orientasi hubungan yang lebih berbasis pengalaman dan interaksi nyata, bukan sekadar ekspektasi. Selain itu, pemahaman ini juga membuat Generasi Z lebih terbuka terhadap proses dan tidak memaksakan kesempurnaan pada pasangan. Mereka menyadari bahwa kesesuaian dalam hubungan dapat dibangun seiring waktu. Informan Hayyin juga menyampaikan: *“Menurut aku sekarang itu bukan nyari yang udah sempurna, tapi yang mau sama-sama berkembang. Kalau dari awal udah nuntut ini itu, malah jadi beban. Mending pelan-pelan tapi jelas arahnya.”*¹⁴⁰

Implikasi ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir dari orientasi hasil menuju orientasi proses dalam relasi. Di sisi lain, pemaknaan *kafā’ah* yang lebih kontekstual juga berdampak pada meningkatnya kesadaran diri (*self-awareness*) dalam memilih pasangan. Informan Asfi menuturkan: *“Aku ngerasa sebelum nyari yang cocok, aku juga harus siap dulu. Kesiapan itu bukan cuma finansial, tapi juga mental sama cara berpikir. Karena hubungan itu kan dua arah, bukan cuma soal pasangan kita aja.”*¹⁴¹

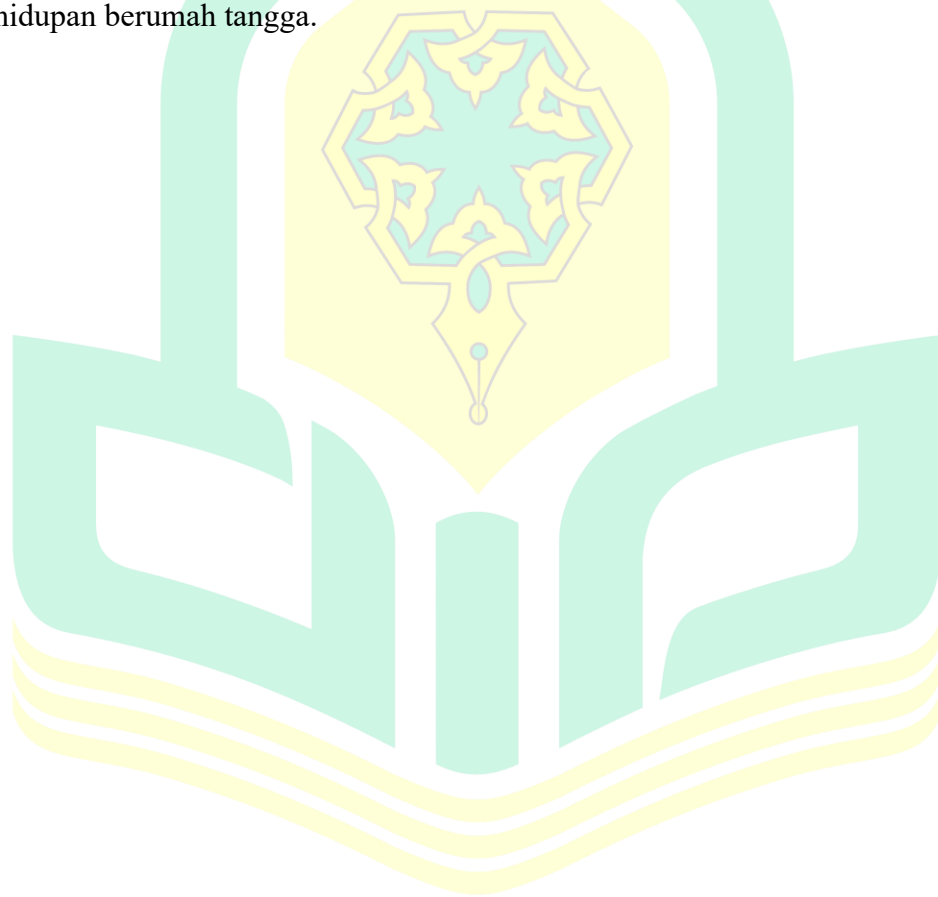
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa implikasi dari pergeseran makna *kafā’ah* tidak hanya berfokus pada kriteria pasangan, tetapi juga pada kesiapan

¹³⁹ Rara, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 6 Desember 2025

¹⁴⁰ Hayyin, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 8 Desember 2026

¹⁴¹ Asfi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 8 Desember 2026

individu dalam membangun relasi yang sehat. Dengan demikian, bagi Generasi Z yang belum menikah, pergeseran makna *kafā'ah* berimplikasi pada terbentuknya pola pemilihan pasangan yang lebih sadar, selektif, dan berorientasi jangka panjang. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kecocokan secara normatif, tetapi juga kualitas relasi, kesiapan diri, serta potensi untuk bertumbuh bersama dalam kehidupan berumah tangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

BAB V

ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERGESERAN MAKNA *KAFĀ'AH* PADA GENERASI Z DI KAJIAN SEJIWA PONOROGO

A. Analisis Konstruksi Sosial Generasi Z dalam Memilih Calon Pasangan Pengantin di Kajian Sejiwa Ponorogo

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui proses dialektika yang berlangsung terus-menerus antara individu dan lingkungan sosial. Proses tersebut berjalan melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁴² Kerangka ini relevan digunakan untuk membaca bagaimana standar *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa tidak lahir sebagai doktrin tunggal yang diterima begitu saja, tetapi sebagai hasil pertemuan antara narasi kajian, pengalaman pribadi, serta refleksi kritis para peserta. Dengan kata lain, pemahaman tentang pasangan ideal di kalangan informan bukan sekadar hasil mendengar materi kajian, tetapi merupakan hasil interaksi antara ajaran yang diterima, pengalaman hubungan yang pernah dijalani, serta diskusi dengan lingkungan sebayanya.¹⁴³ Dari sinilah terbentuk konstruksi makna *kafā'ah* versi Generasi Z.

¹⁴² Karman, "Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika* 5, No. 3 (2015): 18.

¹⁴³ Puspitasari, "Komunikasi Dan Konstruksi Sosial Atas Realitas Perempuan Bekerja Dalam Pelabuhan Industri," 47.

1. Eksternalisasi

Pada tahap eksternalisasi, Generasi Z mengekspresikan pengalaman subjektif, kegelisahan, serta refleksi pribadi mereka mengenai relasi dan pernikahan. Forum Kajian Sejiwa menjadi ruang aman bagi para peserta untuk menyampaikan pengalaman relasional yang pernah dialami, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengalaman tersebut kemudian memengaruhi cara mereka memaknai konsep *kafā'ah*. Informan Rara, mengungkapkan bahwa pemahamannya tentang *kafā'ah* terbentuk dari pengamatan terhadap keluarga-keluarga di sekitarnya yang mengalami konflik berkepanjangan akibat ketidakstabilan emosi. Pengalaman sosial tersebut mendorongnya untuk memaknai *kafā'ah* sebagai kesetaraan emosional dan kemampuan mengelola konflik, bukan sekadar kesamaan status sosial atau latar belakang keluarga.

Eksternalisasi pemaknaan *kafā'ah* juga tampak dalam data yang diperoleh peneliti bahwa penerapan konsep *kafā'ah* secara normatif dan ideal sering kali tidak sesuai dengan realitas relasi yang dijalani. Hal tersebut disampaikan oleh Asfi yang menyatakan bahwa pencarian pasangan yang setara secara agama, keturunan, maupun aspek formal lainnya justru menimbulkan tekanan dan kesulitan dalam hubungan. Berdasarkan pengalaman tersebut, Asfi kemudian menyederhanakan makna *kafā'ah* menjadi kesesuaian yang lebih realistis dan fungsional. Temuan ini menunjukkan bahwa eksternalisasi konsep *kafā'ah* pada Generasi Z bersumber dari pengalaman hidup yang konkret dan reflektif.

Para informan ini juga menanggapi terkait dengan *kafā'ah* yang ada pada fiqh klasik, menurut mereka tidak salah adanya hadist atau gambaran terkait dengan *kafā'ah* yang sudah ada, namun di era modern ini mereka menganggapnya tidak hanya secara tekstual sebagai berikut:

a. Agama

Pertimbangan terkait aspek agama dalam memilih pasangan pada dasarnya masih dipandang sebagai faktor yang penting oleh para informan. Agama dipahami sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun pernikahan, karena di dalamnya terkandung nilai, norma, dan pedoman perilaku yang menjadi arah dalam mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu terciptanya kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam mengelola relasi, menyelesaikan konflik, dan membangun tanggung jawab bersama dalam keluarga. Namun demikian, berdasarkan data temuan penelitian, terlihat adanya pergeseran cara pandang di kalangan generasi Z dalam memaknai aspek agama tersebut. Agama tidak lagi ditempatkan semata sebagai indikator formal atau label kesalehan yang bersifat simbolik, melainkan dipahami secara lebih fungsional dan kontekstual. Hal tersebut disampaikan oleh Rara dan Fifit yang menjelaskan bahwa agama itu tetap penting namun tidak menjadi tolak ukur utama dalam pemilihan pasangannya yang terpenting tidak meninggalkan kewajibannya itu sudah cukup. Dikuatkan dengan pendapat dari Ela belajar agama bisa berjalan seiring waktu sehingga tidak menjadikannya sebagai tolak ukur utama dan menurutnya yang terpenting jika seseorang tersebut memiliki rasa tanggung jawab maka ia bisa diajak berproses bersama.

Dalam pandangan mereka, agama menjadi sekunder dalam arti bukan diukur dari tingkat *superioritas religius* atau tampilan kesalehan *lahiriah*, tetapi dari kemampuan nyata calon pasangan dalam menjalankan ajaran agama secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, keberagamaan dipandang relevan apabila mampu

mendorong sikap saling mendukung, saling membimbing, serta membuka ruang pertumbuhan spiritual bersama dalam relasi pasangan. Dengan demikian, konstruksi makna *kafā'ah* agama di kalangan informan bergeser dari ukuran normatif-simbolik menuju kapasitas praktis-relasional dalam menghidupi nilai agama di dalam kehidupan rumah tangga.

b. Nasab

Keturunan ataupun nasab dalam agama islam mempunyai tempat yang cukup strategis keberadaanya. Secara umum dalam hukum islam menjaga keturunan merupakan salah satu pokok dalam tujuan hukum islam.¹⁴⁴ Namun dalam konteks *kafā'ah* yang dimaksud dengan nasab atau keturuan yaitu dengan menjaga garis silsilah keluarga. Data yang diperoleh peneliti menjabarkan bahwa menurut para Generasi Z menjaga keturunan ini bukan hanya terkait tentang menjaga garis silsilah keluarga, namun juga membentuk suatu garis keturunan yang baru yang diharapkan bisa lebih baik lagi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Irma yang menjelaskan bahwa menjaga keturunan itu tidak hanya mencari dari keluarga baik dan harmonis tapi kita juga harus membentuk keluarga yang baik dan harmonis itu sendiri. Sehingga menurutnya setiap orang dengan latar belakang keluarga atau keturuan bagaimanapun berhak mendapatkan pasangan yang baik dan juga membangun keluarga yang baik nantinya.

c. Fisik

Hasil dari penelitian penulis, menunjukkan bahwa tidak ada yang menempatkan fisik sebagai standar utama dalam menentukan *kafā'ah* pasangan. Bagi mereka, penilaian terhadap calon pasangan

¹⁴⁴ Adrianto Dkk., "Nasab Menjadi Dasar Menjaga Kesucian Keluarga Dalam Qs. Al-Furqan/25:54 Studi Tafsir Ibnu Katsir," *Rahmad Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam* 3, No. 1 (2025): 45.

tidak lagi berpusat pada aspek visual semata, melainkan pada dimensi kenyamanan psikologis dan kecocokan relasional. Rara menegaskan bahwa daya tarik fisik tidak secara otomatis menjamin terciptanya kenyamanan emosional maupun keharmonisan hubungan dalam jangka panjang. Menurutnya, relasi yang stabil justru lebih ditentukan oleh sikap, cara berkomunikasi, dan kemampuan saling memahami karakter masing-masing. Proses eksternalisasi pengalaman ini menunjukkan adanya pergeseran konstruksi makna *kafā'ah* dari orientasi fisik menuju kualitas relasional dan emosional, di mana aspek kepribadian, kedewasaan, dan kemampuan membangun interaksi yang sehat dipandang lebih esensial daripada penampilan luar. Pergeseran ini sekaligus menandakan bahwa standar kecocokan pasangan di kalangan Generasi Z tidak lagi bersifat simbolik secara visual, tetapi semakin berbasis pada pengalaman interaksi dan kebutuhan emosional yang dirasakan secara nyata.

d. Ekonomi

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengalaman ketidakstabilan ekonomi keluarga di lingkungan sekitar turut membentuk cara pandang Generasi Z dalam memaknai aspek *kafā'ah* pada dimensi ekonomi. Paparan terhadap realitas rumah tangga yang mengalami tekanan finansial, konflik akibat pengelolaan keuangan, serta ketidakpastian penghasilan menjadi referensi sosial yang kuat dalam proses pembentukan persepsi mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Asfi yang kemudian mengekspresikan bahwa indikator ekonomi yang dianggap penting bukanlah besaran ekonomi yang dimiliki secara nominal, melainkan keberadaan pekerjaan yang jelas, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta kesiapan memikul tanggung jawab nafkah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, stabilitas dan etos kerja dipandang lebih relevan dibanding simbol kekayaan atau status materi. Proses eksternalisasi ini menunjukkan adanya pergeseran makna aspek ekonomi dalam *kafā'ah*, dari orientasi kepemilikan menuju orientasi tanggung jawab ekonomi. Pergeseran tersebut menandakan bahwa nilai ekonomi dipahami secara fungsional sebagai kapasitas untuk menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga bukan sekadar atribut sosial yang bersifat simbolik. Dalam konteks ini, pengalaman sosial di sekitar informan berperan sebagai sumber pengetahuan praktis yang mempengaruhi konstruksi makna tentang kelayakan ekonomi pasangan.

2. Objektivasi

Tahap berikutnya adalah objektivasi, yaitu proses ketika pemaknaan subjektif yang dihasilkan melalui eksternalisasi mulai diterima, dilembagakan, dan dipahami sebagai realitas sosial yang wajar dalam komunitas.¹⁴⁵ Berbagai ekspresi pengalaman dan penafsiran personal yang muncul pada tahap eksternalisasi mulai mengkristal menjadi pola pemahaman bersama yang dianggap wajar, logis, dan dapat diterima secara sosial di kalangan informan. Pada tahap ini, makna yang semula bersifat subjektif tidak lagi berdiri sebagai pendapat individual, melainkan telah mengalami proses pengulangan, pertukaran pandangan, serta konfirmasi sosial melalui interaksi dan diskusi, sehingga tampil sebagai realitas yang tampak “objektif” bagi kelompok mereka. Objektivasi terjadi ketika hasil refleksi pengalaman pribadi bertemu dengan pengalaman orang lain dan membentuk kesepahaman intersubjektif.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial,” 6.

¹⁴⁶ Marde Christian Stenly Mawikere Dan Sudiria Hura, “Mengurai Sosiologi Empiris Berger Dan Luckmann Sebagai Konstruksi Pengetahuan,” *Tumou Tou Jurnal Ilmiah*, Juli 2022 22, No. 2 (2022): 102.

Dalam konteks ini, Kajian Sejiwa berfungsi sebagai arena sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran makna antar individu. Melalui diskusi, penyampaian materi, serta sesi berbagi pengalaman, pemaknaan baru tentang *kafā'ah* seperti pentingnya kestabilan emosi, kesamaan visi hidup, serta agama sebagai proses belajar perlahan menjadi pemahaman kolektif yang dianggap rasional dan relevan.

Kajian Sejiwa tidak hanya berperan sebagai ruang transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan cara pandang baru terkait kesetaraan dalam memilih pasangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ela, dia menyatakan bahwa dengan adanya Kajian Sejiwa ini bisa membuka wawasan bagi para anggotanya terkait dengan *kafā'ah* atau kesetaraan dalam pemilihan calon pasangan. Hal senada juga disampaikan oleh Irma yang menyatakan bahwa diskusi dan *sharing* dengan sesama anggota kajian membantunya mengevaluasi kembali standar kesetaraan yang selama ini diyakini. Dengan demikian, objektivasi terjadi ketika pemaknaan *kafā'ah* versi Generasi Z memperoleh legitimasi sosial dalam komunitas Kajian Sejiwa.

Dalam konteks temuan penelitian, tampak bahwa definisi *kafā'ah* mengalami rekonstruksi makna secara kolektif. Aspek agama tidak lagi dipahami terutama sebagai ukuran tingkat kesalehan simbolik atau superioritas religius, melainkan sebagai kompetensi keberagamaan yang moderat, aplikatif, dan suportif dalam relasi pasangan. Keberagamaan dinilai dari kemampuannya menghadirkan sikap saling membimbing, keterbukaan dalam belajar, serta kesediaan menjalankan nilai agama secara proporsional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, standar agama bergerak dari indikator formal menuju kapasitas praksis.

Pada aspek ekonomi, terjadi objektivasi pemahaman bahwa daya tarik fisik ditempatkan sebagai faktor pelengkap, bukan penentu utama kecocokan. Pengalaman relasional yang menekankan pentingnya kenyamanan emosional, kualitas komunikasi, dan kestabilan karakter membentuk kesadaran bersama bahwa ketertarikan visual bersifat relatif dan tidak cukup menjadi fondasi relasi jangka panjang. Pandangan ini muncul secara konsisten dalam berbagai pernyataan yang telah diperoleh peneliti, sehingga membentuk pola penilaian yang relatif seragam.

Sementara itu, pada aspek ekonomi, makna *kafā'ah* juga mengalami pergeseran objektif dari simbol kepemilikan menuju indikator tanggung jawab ekonomi. Stabilitas kerja, etos mencari nafkah, dan kesiapan memenuhi kebutuhan rumah tangga dipahami bersama sebagai tolok ukur yang lebih relevan dibandingkan jumlah kekayaan atau latar belakang status ekonomi keluarga. Pengalaman sosial melihat dampak problem ekonomi dalam rumah tangga orang lain berperan sebagai referensi kolektif yang memperkuat pemaknaan ini.

Pemaknaan-pemaknaan tersebut tidak lagi bersifat individual semata, tetapi berkembang menjadi narasi bersama yang berulang dalam jawaban, pertimbangan, dan cara para informan menjelaskan kriteria pasangan ideal. Pengulangan pola argumentasi dan kesamaan kerangka penilaian menunjukkan bahwa telah terjadi proses pelembagaan makna (*institutionalization of meaning*) dalam skala komunitas pengalaman mereka. Dengan kata lain, konsep *kafā'ah* telah mengalami objektivasi menjadi kerangka rujukan baru yang lebih kontekstual, negosiatif, dan berbasis pengalaman empiris, bukan semata-mata bersandar pada rumusan normatif klasik.

3. Internalisasi

Tahap selanjutnya adalah internalisasi, yaitu proses ketika realitas sosial yang telah terobjektifikasi diserap kembali ke dalam kesadaran individu dan menjadi bagian dari kerangka berpikir subjektif dalam mengambil keputusan. Pada tahap ini, pemahaman kolektif tentang makna *kafā'ah* yang telah terbentuk melalui interaksi sosial tidak berhenti sebagai wacana bersama, tetapi dihayati secara personal dan dijadikan pedoman praktis dalam menilai serta memilih calon pasangan. Internalisasi ditandai dengan munculnya konsistensi antara cara informan menjelaskan konsep *kafā'ah* dan cara mereka menetapkan kriteria pasangan ideal dalam konteks nyata.¹⁴⁷

Dalam temuan penelitian, internalisasi terlihat dari cara bagaimana informan menerjemahkan konsep *kafā'ah* ke dalam indikator yang operasional dan aplikatif. Hayyin menyatakan bahwa meskipun konsep *kafā'ah* klasik memiliki dasar yang kuat, penerapannya di era sekarang perlu disesuaikan agar tidak kehilangan relevansi. Ia menekankan pentingnya rasa nyaman, kesetaraan emosional, dan tidak meninggalkan norma-norma agama sebagai prinsip utama dalam hubungan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Fifit yang menunjukkan kemandirian dalam menentukan pasangan tanpa sepenuhnya tunduk pada tuntutan sosial atau ekspektasi orang tua. Sikap ini menandakan bahwa internalisasi pemaknaan *kafā'ah* mendorong Generasi Z untuk menjadi subjek aktif dalam menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, pelaksanaan dialektika konstruksi sosial Generasi Z dalam memilih pasangan di Kajian Sejiwa berlangsung secara berkesinambungan melalui

¹⁴⁷ Mawikere Dan Hura, "Mengurai Sosiologi Empiris Berger Dan Luckmann Sebagai Konstruksi Pengetahuan," 104.

proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang saling memengaruhi.

Aspek agama, misalnya, diinternalisasi bukan sebagai tuntutan kesempurnaan religius atau standar kesalehan formal, tetapi sebagai komitmen untuk sama-sama belajar, bertumbuh, dan menjalankan ajaran agama secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Rara menunjukkan kecenderungan memilih pasangan yang memiliki kemauan berkembang dalam praktik keagamaan, bukan sekadar memiliki citra religius yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai agama telah diserap sebagai orientasi proses, bukan label status.

Pada aspek fisik, internalisasi tampak dalam hasil penelitian penulis yang menunjukkan tentang sikap selektif yang dimiliki dengan tidak menjadikan penampilan fisik sebagai dasar keputusan utama, meskipun tetap diakui sebagai faktor ketertarikan awal. Menurut Rara, Hayyin dan Irma, mereka secara sadar menempatkan kenyamanan emosional, kecocokan karakter, dan kualitas interaksi sebagai pertimbangan yang lebih menentukan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kolektif tentang relativitas daya tarik fisik telah berubah menjadi prinsip personal dalam proses penilaian pasangan.

Sementara itu, dalam aspek ekonomi, internalisasi terlihat dari hasil data yang ditemukan bahwa terbentuknya standar pribadi tentang pentingnya tanggung jawab ekonomi, kestabilan pekerjaan, dan kesiapan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak berorientasi pada simbol kekayaan, tetapi pada kapasitas kerja dan komitmen nafkah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Asfi yang kemudian menjadi filter subjektif dalam mengevaluasi kelayakan calon pasangan, sehingga aspek ekonomi diposisikan sebagai indikator kesiapan peran, bukan sebagai kedudukan secara sosial.

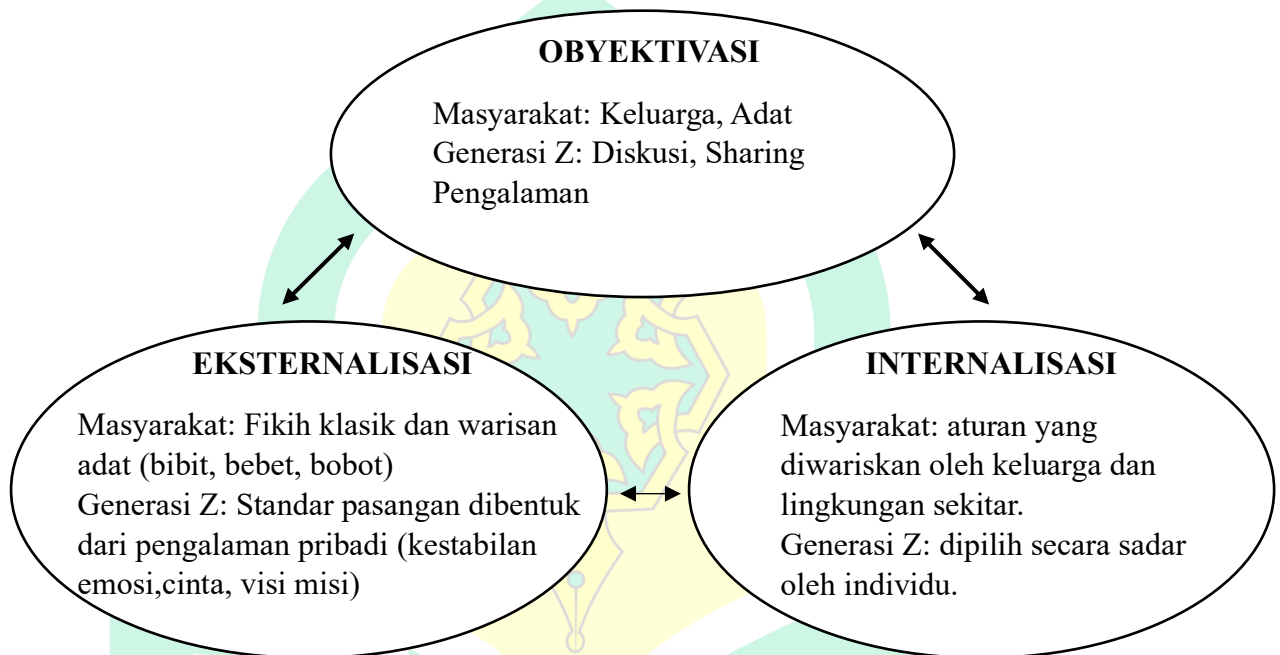
Secara konseptual, proses internalisasi ini menunjukkan bahwa generasi Z tidak sekadar mereproduksi definisi *kafā'ah* yang diwariskan secara normatif, tetapi mengadaptasi dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran subjektif sesuai dengan pengalaman dan konteks sosial mereka. *Kafā'ah* dihayati sebagai prinsip kecocokan yang dinamis, negosiatif, dan berbasis praktik relasional. Dengan demikian, internalisasi menjadi tahap yang menegaskan bahwa konstruksi makna *kafā'ah* telah berpindah dari tataran wacana sosial menuju pedoman personal dalam pengambilan keputusan pasangan hidup.

Secara keseluruhan, pelaksanaan dialektika konstruksi sosial Generasi Z di Kajian Sejiwa menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* mengalami proses reinterpretasi melalui eksternalisasi pengalaman, objektivasi dalam ruang sosial kajian, dan internalisasi sebagai pedoman personal. *Kafā'ah* tidak dihapuskan, tetapi direkonstruksi agar selaras dengan realitas sosial dan kebutuhan relasional Generasi Z.

Proses ini memperlihatkan adanya pergeseran otoritas dalam pemaknaan *kafā'ah*. Jika dalam tradisi fikih klasik otoritas penentuan *kafā'ah* banyak bertumpu pada norma-norma objektif yang bersumber dari struktur sosial dan otoritas keilmuan, maka dalam konteks Generasi Z Kajian Sejiwa otoritas tersebut bergeser ke pengalaman subjektif dan titik temu komunitas. Pergeseran ini menunjukkan bahwa realitas sosial Generasi Z lebih banyak dibentuk oleh pengalaman relasional dibandingkan oleh norma struktural semata.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Leonardi Hananto Seno Dkk., "Komunikasi Digital Mahasiswa Generasi Z: Pergeseran Norma Akademik Di Era Society 5.0," *Jpim: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, No. 03 (2025): 1023.

Gambar 4.1 Perbandingan Konstruksi Sosial



Bagan di atas menggambarkan proses dialektika konstruksi sosial menurut teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang terdiri dari tiga tahap saling terhubung, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahap ini bekerja secara siklikal dan tidak linear, artinya satu tahap selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap lainnya.

Pertama, Eksternalisasi menggambarkan proses individu mengekspresikan diri ke dalam dunia sosial. Dalam konteks masyarakat umum, eksternalisasi *kafā'ah* berwujud pada warisan fikih klasik dan adat seperti prinsip *bibit, bebet, bobot* yang telah lama mengakar. Sementara bagi Generasi Z di Kajian Sejiwa, proses eksternalisasi ini terjadi melalui pembentukan standar pasangan yang berasal dari pengalaman pribadi, seperti pentingnya kestabilan emosi, cinta, dan keselarasan visi-misi hidup. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian mereka ekspresikan ke dalam interaksi sosial sebagai kriteria pemilihan pasangan.

Kedua, Objektivasi adalah tahap di mana hasil ekspresi individu tersebut menjelma menjadi realitas sosial yang bersifat kolektif dan dianggap objektif. Pada masyarakat umum, objektivasi terwujud melalui institusi keluarga dan adat yang menjadi tolak ukur kesepadan. Pada Generasi Z Kajian Sejiwa, objektivasi berlangsung melalui forum diskusi dan *sharing* pengalaman dalam pertemuan kajian, sehingga pemaknaan *kafā'ah* yang awalnya personal berkembang menjadi kesepahaman bersama dalam komunitas.

Ketiga, Internalisasi adalah tahap penyerapan kembali realitas sosial yang telah terobjektivasi ke dalam kesadaran individu. Pada masyarakat umum, hal ini tampak pada aturan dan nilai yang diwariskan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Pada Generasi Z, internalisasi terjadi ketika nilai-nilai yang telah disepakati secara kolektif itu kemudian dipilih secara sadar oleh individu sebagai pedoman pribadi dalam memilih pasangan.

Secara keseluruhan, bagan ini menunjukkan bahwa konstruksi makna *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa tidak terjadi secara statis atau sekedar mewarisi tradisi, melainkan merupakan hasil dari proses dialektika yang dinamis antara pengalaman pribadi, interaksi komunitas, dan penyerapan nilai secara individual. Pergeseran makna *kafā'ah* yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari proses konstruksi sosial yang terus berputar dan beradaptasi dengan realitas sosial Generasi Z masa kini.

B. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Pergeseran Makna Konsep *Kafā'ah* di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo

Secara konseptual, pergeseran pemaknaan *kafā'ah* di kalangan Generasi Z sebagaimana temuan penelitian penulis dapat dibaca melalui kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang memandang realitas sosial sebagai hasil dialektika antara individu dan masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konsep *kafā'ah* yang pada mulanya

hadir sebagai konstruksi normatif dalam tradisi fikih sesungguhnya merupakan produk sosial-keilmuan yang lahir dari konteks sejarah, struktur masyarakat, dan kebutuhan menjaga keteraturan sosial pada masanya. Dengan demikian, ketika Generasi Z melakukan penafsiran ulang terhadap unsur-unsur *kafā'ah*, hal tersebut tidak dapat semata-mata dinilai sebagai penyimpangan, tetapi dapat dipahami sebagai proses konstruksi ulang makna dalam konteks sosial yang berbeda.¹⁴⁹

Dalam perspektif konstruksi sosial, dari hasil penelitian penulis yang telah ada merupakan bentuk eksternalisasi pengalaman relasional modern ke dalam konsep normatif *kafā'ah*. Mereka mengekspresikan pengalaman empiris seperti konflik rumah tangga akibat ketidakmatangan emosi, tekanan ekonomi, dan ketidakselarasan visi hiduplalu menjadikannya dasar dalam merumuskan ulang kriteria kesepadanan pasangan. Ekspresi pengalaman ini kemudian mengalami objektivasi, ketika pola penilaian yang serupa muncul berulang di antara informan dan membentuk kesepahaman bersama tentang apa yang dianggap penting dalam kecocokan pasangan: stabilitas emosi, kesiapan ekonomi, kompatibilitas nilai, dan keberagamaan yang proporsional. Selanjutnya, melalui internalisasi, kerangka makna baru tersebut diserap menjadi standar subjektif dalam pengambilan keputusan personal terkait pemilihan pasangan hidup.¹⁵⁰

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* klasik yang bersifat kategori berbasis agama, nasab, fisik, dan ekonomi mengalami reduksi relevansi operasional ketika berhadapan dengan dinamika masyarakat modern yang lebih cair dan mobilitas sosial yang tinggi. Jika konsep *kafā'ah* dipertahankan secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial, maka ia berpotensi menjadi instrumen eksklusivisme sosial yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya, yaitu menjaga keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga. Dalam

¹⁴⁹ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage And Civil Law* 1, No. 1 (2025).

¹⁵⁰ Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Kostruksi Sosial Elite Politi Tentang Perda Syariat*, 255.

konteks ini, pendekatan normatif-formal perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis-kontekstual agar konsep *kafā'ah* tetap hidup dan aplikatif.

Namun demikian, reinterpretasi yang dilakukan Generasi Z juga tidak lepas dari catatan kritis. Penekanan yang terlalu kuat pada aspek psikologis dan kenyamanan relasional berpotensi mendorong subjektivisasi berlebihan dalam menentukan standar *kafā'ah*, sehingga ukuran kesepadanan menjadi sangat personal dan kurang memiliki parameter normatif yang stabil. Jika seluruh indikator dikembalikan sepenuhnya pada preferensi individu, maka konsep *kafā'ah* berisiko kehilangan fungsi etik-normatifnya sebagai pedoman seleksi yang berbasis nilai. Di sinilah pentingnya dialog antara kerangka normatif fikih dan realitas empiris, agar tidak terjadi dikotomi antara teks dan konteks.

Dalam kerangka studi *kafā'ah*, temuan ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran dari *kafā'ah* berbasis stratifikasi menuju *kafā'ah* berbasis kapabilitas relasional. Kesepadanan yang utama tidak lagi diukur dari kesetaraan latar belakang dan status, tetapi dari kemampuan menjalankan peran, mengelola relasi, dan membangun komitmen bersama. Secara substantif, pergeseran ini sebenarnya masih sejalan dengan rasionalitas hukum Islam apabila dibaca melalui pendekatan tujuan (*maqasid*), karena orientasinya tetap pada keberlangsungan dan kemaslahatan rumah tangga, meskipun indikatornya berubah.

Dengan demikian, konstruksi makna *kafā'ah* di kalangan Generasi Z dapat dipahami sebagai bentuk rekontekstualisasi normatif, yaitu upaya mempertahankan nilai inti kesepadanan pasangan, tetapi dengan indikator yang disesuaikan dengan tantangan sosial-psikologis kontemporer. Konsep *kafā'ah* tidak ditinggalkan, melainkan dinegosiasikan ulang melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan kebutuhan relasi modern. Di titik ini terlihat bahwa konsep fikih tidak berhenti sebagai doktrin statis, tetapi beroperasi sebagai kerangka nilai yang terus dikonstruksi dan direproduksi dalam realitas sosial yang berubah.

Konsep *kafā'ah* dalam hukum keluarga Islam, yang selama ini dianggap sebagai prinsip normatif yang stabil, ternyata sangat rentan terhadap pengaruh dinamika sosial modern seperti pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya. Data menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi yang sering diabaikan dalam kriteria *kafā'ah* tradisional justru memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam mendefinisikan kesetaraan pasangan. Misalnya, di Kajian Sejiwa ini, perempuan dengan gelar akademik tinggi tidak hanya menolak hierarki sosial tradisional tetapi juga mensyaratkan pasangan dengan kemampuan intelektual dan profesional serupa sebagai bentuk *kafā'ah* baru. Fenomena ini mengguncang asumsi bahwa *kafā'ah* hanya soal kesamaan nasab atau profesi, dan mengungkapkan bahwa rekonstruksi konsep ini dapat menjadi alat pemberdayaan perempuan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa *kafā'ah* bukanlah norma statis, tetapi cerminan dari nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.¹⁵¹

C. Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Implikasi Pergeseran Makna Konsep *Kafā'ah* dalam Menentukan Pasangan di Kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa Ponorogo

Pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa membawa implikasi yang signifikan terhadap pola pemilihan pasangan hidup. Namun demikian, implikasi tersebut tidak hanya menghadirkan sisi adaptif dan progresif, melainkan juga memunculkan sejumlah konsekuensi akademik yang perlu dikritisi secara lebih mendalam. Salah satu implikasi utama dari pergeseran makna *kafā'ah* yang tampak dalam temuan penelitian penulis adalah munculnya prioritas yang semakin tinggi terhadap kualitas relasi emosional sebagai dasar penilaian kesepadanan pasangan.

¹⁵¹ Ahmad Rozai Akbar, "Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, Dan Latar Belakang Budaya Terhadap Kesetaraan Dalam Kemitraan," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.61817/Ittihad.V11i1.267>.

Pernyataan dari Rara cenderung memaknai kesetaraan dalam hubungan bukan lagi terutama dari kesamaan latar belakang sosial, ekonomi, atau genealogis, tetapi dari sejauh mana relasi tersebut mampu menghadirkan rasa aman, kenyamanan psikologis, keterbukaan komunikasi, serta kestabilan emosi dalam interaksi sehari-hari. Ukuran kecocokan bergeser ke ranah pengalaman subjektif-relasional, di mana kualitas interaksi dan pengelolaan perasaan menjadi parameter utama. Pernyataan Rara mengenai pentingnya kemampuan mengelola emosi dan menjaga kestabilan respons dalam menghadapi konflik menunjukkan bahwa dimensi psikologis diposisikan sebagai indikator sentral dalam menilai kesiapan pasangan untuk memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini menandakan bahwa kesiapan menikah dipahami tidak hanya sebagai kesiapan administratif dan normatif, tetapi juga sebagai kesiapan mental-emosional.

Secara positif, pemaknaan ini mendorong terbentuknya model relasi yang lebih sehat, dialogis, dan humanis. Penekanan pada kesehatan emosional berpotensi memperkuat kualitas komunikasi pasangan, meningkatkan kemampuan resolusi konflik, serta mengurangi risiko relasi yang bersifat paksaan atau tidak setara secara psikologis. Orientasi ini juga sejalan dengan pendekatan psikologi keluarga modern yang menempatkan *emotional safety* dan *mutual respect* sebagai fondasi keberlanjutan rumah tangga.¹⁵²

Dalam kerangka ini, reinterpretasi *kafā'ah* menjadi lebih responsif terhadap realitas problem rumah tangga kontemporer yang banyak dipicu oleh kegagalan komunikasi dan ketidakmatangan emosi. Namun demikian, secara kritis dapat dicatat bahwa dominasi aspek emosional dalam menentukan standar kesepadan juga mengandung potensi reduksionisme, yaitu penyederhanaan konsep *kafā'ah* hanya pada dimensi psikologis-relasional. Jika aspek emosional menjadi parameter yang terlalu dominan, maka perhatian terhadap dimensi struktural dan normatif

¹⁵² Siti Nurdiah, "Peran Kecerdasan Emosional Dalam Menyelesaikan Konflik Di Tempat Kerja: Sebuah Tinjauan Konseptual," *E-Logis : Jurnal Ekonomi Logistik* 7, No. 1 (2025): 120–36, <https://doi.org/10.70375/E-Logis.V7i1.143>.

yang juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga dapat terpinggirkan. Dimensi tersebut antara lain mencakup tanggung jawab hukum dan peran formal dalam perkawinan, kesiapan menjalankan fungsi nafkah dan perlindungan, posisi keluarga besar dalam sistem sosial, serta keberlanjutan nilai dan praktik keagamaan sebagai kerangka etik rumah tangga. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak emosional, tetapi juga kontrak sosial dan normatif yang memuat hak dan kewajiban yang terstruktur.

Implikasi berikutnya tampak pada semakin kuatnya penekanan terhadap keselarasan visi dan tujuan hidup sebagai indikator penting dalam menilai kesepadanan pasangan. Hayyin menunjukkan kecenderungan sikap yang lebih reflektif, kalkulatif, dan selektif dalam memilih pasangan dengan mempertimbangkan kesamaan arah hidup, orientasi karier, nilai-nilai personal, serta rencana masa depan keluarga. Pertimbangan ini tidak hanya muncul pada level preferensi umum, tetapi telah menjadi bagian dari proses evaluasi rasional sebelum mengambil keputusan relasi jangka panjang. Hayyin memandang bahwa perbedaan visi hidup yang mendasar seperti perbedaan orientasi peran keluarga, prioritas pekerjaan, pola pengasuhan anak, dan gaya hidup berpotensi menimbulkan masalah serius setelah pernikahan. Oleh karena itu, keselarasan visi diposisikan sebagai bentuk kesepadanan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan relasi, bukan sekadar kecocokan emosional sesaat.

Secara teoretis, pemaknaan ini memiliki titik temu dengan tujuan dasar konsep *kafā'ah* dalam tradisi fikih, yaitu menjaga keharmonisan dan meminimalkan potensi konflik dalam rumah tangga. Jika dalam rumusan klasik kesepadanan diukur melalui indikator struktural seperti nasab, status sosial, dan ekonomi, maka dalam konteks generasi kontemporer, keselarasan visi dapat dipahami sebagai bentuk kesepadanan orientasi nilai dan arah kehidupan. Dengan kata lain, terjadi transformasi indikator dari kesetaraan atribut menuju kesetaraan

orientasi. Pergeseran ini menunjukkan bahwa substansi tujuan *kafā'ah* yakni menjaga stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga tetap dipertahankan, meskipun instrumen ukurnya mengalami perubahan kontekstual.¹⁵³

Namun demikian, penekanan yang tinggi pada keselarasan visi juga mengandung potensi problematis, khususnya terkait tingkat subjektivitas yang besar dalam penentuannya. Berbeda dengan indikator klasik yang relatif lebih terukur secara sosial, konsep “kesamaan visi hidup” cenderung bersifat interpretatif dan sangat bergantung pada persepsi individu. Tanpa parameter yang cukup jelas dan terstruktur, keselarasan visi berisiko menjadi konsep yang terlalu cair, fleksibel, dan mudah dinegosiasikan sesuai preferensi personal. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi *kafā'ah* sebagai instrumen sosial yang semula dirancang untuk menyediakan kerangka objektif dalam menilai kesepadanan pasangan.

Selain itu, subjektivitas yang tinggi juga membuka kemungkinan terjadinya bias persepsi pada tahap pra-nikah, di mana kesamaan visi dipahami secara ideal di awal relasi, tetapi belum teruji dalam praktik kehidupan nyata. Jika tidak diimbangi dengan indikator perilaku, rekam jejak komitmen, dan kesiapan menjalankan peran, maka keselarasan visi berpotensi berhenti sebagai kesepakatan wacana, bukan kesiapan operasional. Dalam konteks ini, konsep *kafā'ah* memerlukan penajaman ulang agar keselarasan visi tidak hanya dipahami sebagai kesamaan narasi tujuan, tetapi juga kesamaan kapasitas dan komitmen untuk mewujudkannya.

Dalam aspek religiusitas, pergeseran makna *kafā'ah* menunjukkan kecenderungan yang cukup menonjol di kalangan Generasi Z untuk memandang agama sebagai proses belajar dan pertumbuhan bersama dalam relasi pernikahan, bukan semata-mata sebagai prasyarat normatif yang harus dipenuhi secara sempurna sejak awal sebelum pernikahan berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan

¹⁵³ Insiyah Abdul Bakir Dan Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 204–32, <https://doi.org/10.31538/Adlh.V7i2.2516>.

pernyataan dari Fifit yang menganggap bahwa agama tidak lagi diukur terutama dari kelengkapan simbolik, kedalaman pengetahuan, atau citra kesalehan formal, tetapi lebih pada kemauan menjalankan praktik dasar, keterbukaan untuk berkembang, serta kesiapan saling mengingatkan dalam kebaikan. Pemaknaan ini menghadirkan kerangka relasi yang lebih inklusif dan adaptif, karena tidak membebani salah satu pihak dengan standar ideal yang kaku, serta membuka ruang dialog dan pertumbuhan spiritual secara bertahap dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif relasional, pendekatan ini dapat memperkuat dinamika saling dukung dan mengurangi potensi relasi yang bersifat menghakimi atau timpang secara moral.

Secara sosiologis, kecenderungan ini juga mencerminkan pergeseran dari model keberagamaan yang berbasis otoritas dan standar formal menuju model keberagamaan yang berbasis pengalaman dan proses. Agama dipahami sebagai perjalanan eksistensial yang dinegosiasikan dalam praktik hidup sehari-hari, termasuk dalam relasi pasangan. Dalam kerangka konstruksi sosial, hal ini menunjukkan bahwa makna religiusitas sedang didefinisi melalui pengalaman interaksi dan kebutuhan relasional generasi kontemporer.

Akan tetapi, dari sudut pandang normatif hukum Islam, pemahaman yang terlalu menekankan agama sebagai proses tanpa penegasan batas minimal juga berpotensi menimbulkan problem konseptual dan praktis. Tradisi fikih menempatkan aspek agama sebagai unsur *kafa'ah* yang paling mendasar karena berkaitan langsung dengan arah nilai, etika, dan tanggung jawab spiritual dalam rumah tangga. Jika standar minimum religiusitas menjadi terlalu longgar dan sepenuhnya diserahkan pada proses yang tidak terukur, maka terdapat risiko terjadinya relativisme nilai, di mana komitmen keagamaan kehilangan fungsi regulatif dan pengaruhnya dalam kehidupan keluarga.¹⁵⁴ Dalam kondisi demikian,

¹⁵⁴ Noor Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 15, No. 2 (2022).

agama berpotensi direduksi menjadi sekadar identitas kultural atau wacana moral yang fleksibel, bukan lagi pedoman normatif yang mengikat perilaku.

Selain itu, pelanggaran standar religiusitas yang berlebihan juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekspektasi setelah pernikahan, terutama ketika salah satu pihak berharap adanya peningkatan komitmen keagamaan yang ternyata tidak terwujud secara nyata. Oleh karena itu, reinterpretasi *kafā'ah* dalam aspek agama perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara pendekatan perubahan budaya dan batas standar dasar. Agama dapat dipahami sebagai ruang pertumbuhan bersama, namun tetap memerlukan indikator dasar yang disepakati sebagai fondasi komitmen keberagamaan dalam rumah tangga.¹⁵⁵ Dengan keseimbangan tersebut, pemaknaan baru *kafā'ah* religius tetap kontekstual dan humanis tanpa kehilangan fungsi etik dan regulatifnya.

Implikasi lain yang perlu dikritisi adalah kecenderungan Generasi Z untuk menempatkan kesiapan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab individual semata. Asfi menyatakan bahwa dia memaknai pekerjaan sebagai indikator kesiapan menikah dan bentuk tanggung jawab terhadap pasangan. Meskipun pandangan ini relevan dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer, kritik akademik dapat diarahkan pada potensi pengabaian peran kolektif keluarga dan struktur sosial yang secara tradisional turut menopang institusi pernikahan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai kekeluargaan, pemaknaan *kafā'ah* yang terlalu individualistik berpotensi melemahkan fungsi sosial pernikahan sebagai institusi yang bersifat komunal.

Implikasi selanjutnya tampak pada orientasi pertumbuhan bersama sebagai alternatif dari tuntutan kesempurnaan awal. Ela secara tegas menyatakan bahwa proses bertumbuh bersama jauh lebih bermakna daripada menuntut pasangan memenuhi standar ideal sejak awal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan suaminya,

¹⁵⁵ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2016): 57–92, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2012.05203>.

Danu, yang mengungkapkan bahwa tidak saling menuntut kesempurnaan justru membuat hubungan terus berkembang dan selalu menghadirkan hal baru setiap harinya. Dalam perspektif Rara yang belum menikah, implikasi serupa juga terlihat: ia tidak lagi berfokus pada kriteria ideal di awal, melainkan lebih memperhatikan bagaimana seseorang berkomunikasi dan menghargai dirinya. Hayyin pun mengungkapkan hal serupa, yaitu bahwa mencari pasangan yang mau sama-sama berkembang jauh lebih berarti daripada mencari yang sudah sempurna.

Dari perspektif konstruksi sosial, pemaknaan ini menunjukkan pergeseran orientasi dari hasil menuju proses dalam relasi. Hal ini mendorong Generasi Z untuk bersikap lebih reflektif, tidak terburu-buru, dan lebih berorientasi jangka panjang dalam menentukan pasangan. Implikasi ini juga mendorong meningkatnya kesadaran diri, sebagaimana diungkapkan oleh Asfi, yang menegaskan bahwa sebelum mencari pasangan yang cocok, ia harus memastikan dirinya sendiri sudah siap secara mental, cara berpikir, dan bukan hanya secara finansial.

Secara keseluruhan, pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan psikologis di era kontemporer. Namun, dari perspektif akademik, pergeseran ini perlu dipahami secara kritis agar tidak terjebak pada relativisme makna yang berlebihan. *kafā'ah* idealnya tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian nilai yang sepenuhnya subjektif, tetapi tetap diletakkan dalam kerangka normatif hukum Islam dan fungsi sosial pernikahan.¹⁵⁶ Dengan demikian, pemaknaan *kafā'ah* yang kontekstual tetap dapat berjalan seiring dengan tujuan *syariat* dalam menjaga keharmonisan, keberlanjutan, dan kemaslahatan rumah tangga.

¹⁵⁶ Athifatul Wafirah, "Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr Dan Imam Ibnu Al-Humam," *Al-Hukama'* 11, No. 2 (2021): 115–39, <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2021.11.2.115-139>.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dialektika konstruksi sosial Generasi Z dalam memilih calon pasangan di Kajian Sejiwa berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu: 1) Tahap eksternalisasi, pemahaman generasi z di kajian Sejiwa terbentuk melalui interaksi antara pengalaman pribadi, lingkungan sosial, forum kajian dan diskusi sebaya. 2) Tahap objektivasi, melalui diskusi dan sharing dalam forum Kajian Sejiwa sehingga membentuk pemahaman kolektif mengenai kriteria pasangan yang dianggap relevan. 3) Tahap internalisasi, pemaknaan kolektif tersebut diserap ke dalam kesadaran individu dan dijadikan pedoman personal dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Dengan demikian, konstruksi makna *kafā'ah* di kalangan generasi Z tidak terbentuk secara statis, tetapi melalui proses dialektika antara pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan refleksi individu.
2. Pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z Kajian Sejiwa menunjukkan perubahan dari pemahaman yang bersifat normatif-struktural menuju pemaknaan yang lebih kontekstual dan relasional. Konsep *kafā'ah* klasik yang menekankan kesetaraan terdiri dari 1) Aspek agama *kafā'ah* tidak lagi dimaknai sebagai superioritas religius formal. 2) Aspek nasab, penekanan bergeser dari garis keturunan 3) Aspek fisik, orientasi berpindah dari daya tarik fisik menuju kenyamanan emosional. 4) Aspek ekonomi, kesepadanan menuju tanggung jawab ekonomi dan etos kerja.
3. Pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan Generasi Z dapat dinilai sebagai bentuk adaptasi kontekstual yang positif, tetapi tetap memerlukan keseimbangan dengan kerangka normatif hukum Islam agar tujuan menjaga keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga tetap terjaga.

B. Saran

1. Pelaksanaan konsep dialtika konstruksi sosial generasi z di kajian sejiwa hendaknya dalam memilih calon pasangan pengantin, harus mencari latar belakang pasangan yang *kafā'ah* baik dari segi pendidikan, ekonomi, agama, ataupun nasab.
2. Pergeseran makna konsep *kafā'ah* di kalangan generasi z di pengajian sejiwa, tidak lagi memandang dari segi fisik atau visual, namun secara kepribadian. Sehingga dalam memilih calon pasangan diajarkan untuk lebih teliti dalam memilihnya untuk meminimalisir ketidakcocokan.
3. Adanya pergeseran makna *kafā'ah* yang ada terjadi pada gen z di kajian sejiwa, maka harus memiliki tolak ukur *kafā'ah* terutama dalam jenjang pendidikan karena jika tingkat pendidikannya setara akan memiliki cara pandang berfikir yang sama untuk membina pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latiff, Latifah. “Kafaah dalam Perkahwinan Masyarakat Arab Peranakan Keturunan Sayyid: Satu Kajian Awal: Kafaah in the marriages of the Arab Peranakan community of Sayyid descent: A preliminary study.” *Sains Insani* 9, no. 2 (2024): 295–303. <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol9no2.710>.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung. CV. Pustaka Setia, 1999.
- Adrianto, Haslinda, dan Chalid Sitorus. “Nasab Menjadi Dasar Menjaga Kesucian Keluarga Dalam QS. Al-Furqan/25:54 Studi Tafsir Ibnu Katsir.” *RAHMAD Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025).
- Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, 2016.
- Akbar, Ahmad Rozai. “Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, Dan Latar Belakang Budaya Terhadap Kesetaraan Dalam Kemitraan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 139–54. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i1.267>.
- Ali, Abd. Mukti. “Urgensi Kafa'ah Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern (Perspektif Maqasid Syariah).” *Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024).
- Al-Rafi'i, Salim bin Abdul Ghani. *Ahkam al-ahwal al-shakhsyah lil-Muslimin fi Al-Gharb*. Beirut. Dar ibn Hazm, 2002.
- Amir, dan Taat Nasution. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. 3. Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

- Arrozi, Faiqoh Naufalia, dan Abu Bakar. "Contextualization Of The Meaning Of Kafa'ah In Qs. An-Nur [24]: 26." *Al-Risalah* 15, no. 2 (2024): 515–31. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3833>.
- Arsyad, Muhammad, dan Muhammad Faisol. "Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger." *Jurnal Penelitian Ipteks* 8, no. 2 (2023).
- Ash-Shabbagh, Mahmud. *Keluarga Bahagia Dalam Islam*. 3. Yogyakarta. Pustaka Mantiq, 1993.
- Asrori, Khozinatul, dan Ahmad Mahfudz. "Relevansi Konsep Kafa'ah Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary Dengan Konteks Kekinian." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2023): 163–82. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1674>.
- Azwar, Safiuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhailly, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie alKattani, Dkk. Jakarta. Gema Insani, 2011.
- Bakir, Insiyah Abdul, dan Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 204–32. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Berger, Peter L. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta. Lp3ES, 1991.

- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger Dan Thomas Luckman*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>.
- Efendy, Noor. “Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal.” *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 15, no. 2 (2022).
- Fitriyati, Luluk. “Dekonstruksi Kafa’ah Bagi Wanita Pesantren Dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu).” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 85–94. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v3i1.1024>.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet 3. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta. Andi Offset, 1987.
- Hanapi, Agustin, dan Khairul Najmi. “Millennial Generation’s Understanding of the Meaning of Kafa’ah : An Analysis in the City of Banda Aceh.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 156. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i02.21386>.
- Harahap, Adi Harmanto, Muh. Rizki, Almi Jera -, dan Arisman. “Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perputatan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 1 (2025): 13–26. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art2>.

- Hasan, Abi. “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 01 (2020).
- Hidayat, Deni Maulani. “Relevansi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan.” *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025).
- Ilham, Arifin. *Diktat Maqasidus Syariah*. Banten. Uin Smh Banten Center, 2016.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press, 2009.
- Jahroh, Siti. “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57–92. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05203>.
- Karman. “Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger).” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* 5, no. 3 (2015).
- Kompilasi Hukum Islam (2004).
- Mawikere, Marde Christian Stenly, dan Sudiria Hura. “Mengurai Sosiologi Empiris Berger dan Luckmann sebagai Konstruksi Pengetahuan.” *Tumou Tou Jurnal Ilmiah, Juli 2022* 22, no. 2 (2022).
- Miftahuddin, Miftahuddin, Muammar Bakri, dan Indo Santalia. “The Conception of Kafa’ah in Building a Harmonious Family for Hafidz Al-Qur’an Masalahah Perspective (Case Study on Alumni of the Majelis Qurra’ Wal Huffadz As’adiyah Jami’ Mosque Sengkang).” *International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 251–72. <https://doi.org/10.24252/ijis.v3i2.43348>.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edisi 3. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidin Rohidi. Jakarta. UI-Press, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, dan Nur Aminah Nst. “Konsep Kafa’ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 9, no. 2 (2023): 227–39. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i2.9368>.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin, 2000.
- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mulyadi, dan Ahmad Dahlan. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh.” *ASA* 3 (Agustus 2021): 28–40. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet 1. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Purnomo, Agus. *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politi Tentang Perda Syariat*. Ponorogo. Stain Press, 2014.
- Puspitasari, Septiana. “Komunikasi Dan Konstruksi Sosial Atas Realitas Perempuan Bekerja Dalam Pelabuhan Industri.” *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2021).
- Ramadhan, Jaka Maulana Ajiansyah. “Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali Adal.” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

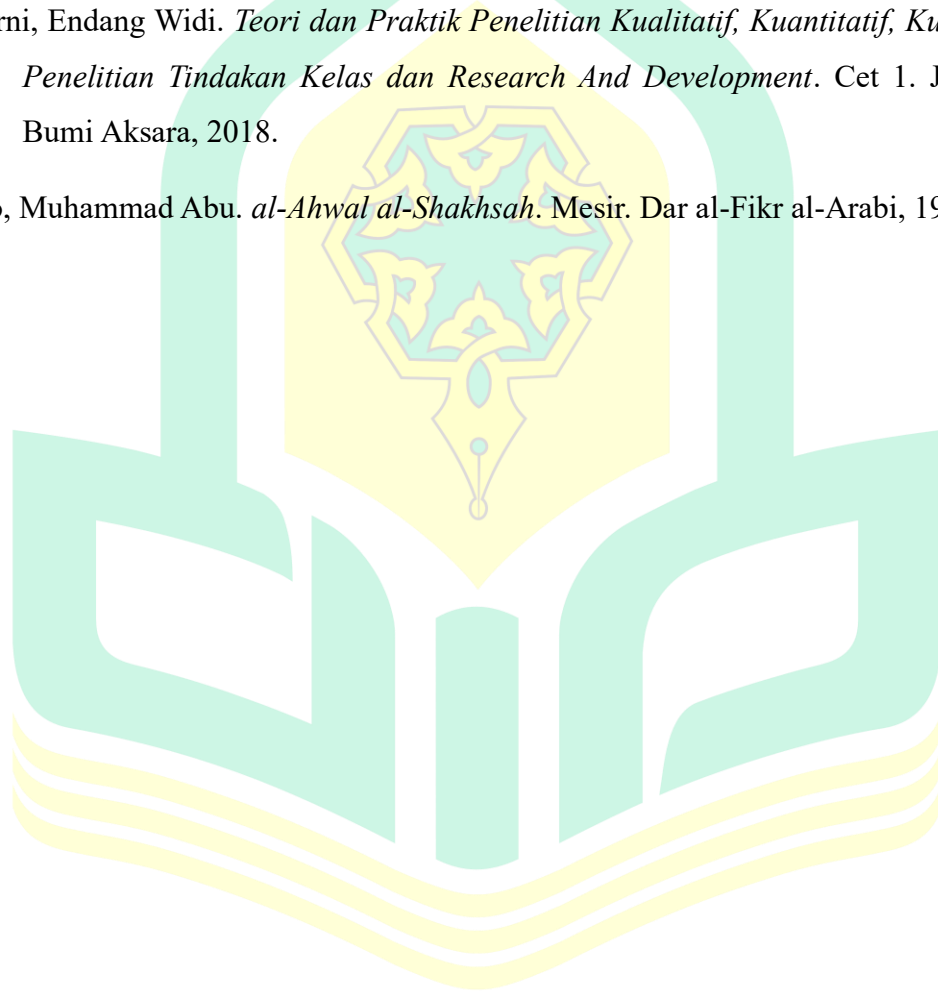
- Rasyid, Rahimin Ainur. "Implementasi Kafa'ah Perkawinan Di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Rofiq, Mahbub Ainur. "Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai Nu Dan Muhammadiyah Kota Malang)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Royani, Ahmad. "Kafaah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (April 2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Mesir. Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 2. Beirut. Daar al-Fikr, 1977.
- Sadiqin, Hasanah, Syafruddin Syam, dan Imam Yazid. "Concept of Kafā'Ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2024): 18. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3444>.
- Seno, Leonardi Hananto, Taupik Salman Cahyudin, Mohammad Lutfhi Anugrah, dan Sri Mulyeni. "Komunikasi Digital Mahasiswa Generasi Z: Pergeseran Norma Akademik di Era Society 5.0." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 8. Jakarta. Lentera Hati, 2002.
- Sidqi, Imaro, dan Mhd. Rasidin. "The Concept of Kafa'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'yah's Thought." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023): 144–62. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20074>.

- Siti Nurdiah. “Peran Kecerdasan Emosional Dalam Menyelesaikan Konflik di Tempat Kerja: Sebuah Tinjauan Konseptual.” *E-logis : Jurnal Ekonomi Logistik* 7, no. 1 (2025): 120–36. <https://doi.org/10.70375/e-logis.v7i1.143>.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman. Deepublish, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2014.
- Suriansyah, Eka, dan Rahmini Rahmini. “Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman.” *El-Mashlahah* 7 (Juli 2019). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1426>.
- Susilo, Rahmad K. Dwi. *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media, 2008.
- Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya. Pustaka Eureka, 2005.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta. Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2009.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyyatul AwladlfillIslam*. Jilid 1. Kairo. Daar al-Salam, 1981.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara, 2003.
- Wafa, Ahmad Muflihul. “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.
- Wafirah, Athifatul. “Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu ‘Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam.” *AL-HUKAMA’* 11, no. 2 (2021): 115–39. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.115-139>.

Wahab, Abdul. "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 2 (2024): 3727–36. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.5255>.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas dan Research And Development*. Cet 1. Jakarta. Bumi Aksara, 2018.

Zahro, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Shakhsah*. Mesir. Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO